

350.7240285

RES

a e-1



**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SISTEM
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) KEPABEANAN
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

WISIK RESTU WS

PEMBIMBING :

Dr. PETER MAHMUD MARZUKI, S.H., MS., LL.M

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2000**

**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SISTEM
ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) KEPABEANAN
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Disusun Oleh :


WISIK RESTU WS
NIM. B4A.098.101

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 26 Oktober 2000

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH, MS, LL.M
NIP.130 517 142



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP.130 350 519

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan anugerah kepada penulis, sehingga tesis yang berjudul “Aspek Hukum Penggunaan Sistem Electronic Data Interchange (EDI) Kepabeanaan dalam Perdagangan Internasional” dapat diselesaikan oleh penulis tanpa mengalami hambatan dalam penyusunannya.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dalam menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan tulus ikhlas dan penuh perhatian memberikan bimbingan kepada penulis dalam pembuatan tesis ini sejak awal sampai selesai.
3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Bapak Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M., Bapak Prof Ronny Hanitijo Soemitro S.H., dan Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono S.H., yang telah banyak memberi masukan kepada penulis pada saat review proposal.
4. Seluruh civitas akademica Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

5. Bapak A. Chariri, selaku Kepala Bagian Umum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beserta staf
6. Bapak Erlangga Mantik, selaku Direktur Perencanaan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7. Bapak Ir. Agus Sudarmadi, M.Sc, selaku Kepala Seksi Bahan dan Materi Penyuluhan, Direktorat Perencanaan dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
8. Bapak Rizal Abdul Kadir
9. Rekan-rekan di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Program Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Angkatan XVII, terutama sahabat-sahabatku Bapak Sugeng Priyono, Ibu Yuliana Diah, Ibu Ani Suryani, dan Ibu Iyah Faniyah yang telah banyak memberi dorongan kepada penulis.
10. Bapak, ibu, serta kakak-kakakku tersayang yang telah memberikan perhatian dan dorongan kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, Oktober 2000

Penulis

WISIK RESTU WS

ABSTRAK

Dalam globalisasi dan liberalisasi perdagangan, jumlah ekspor dan impor barang akan sangat meningkat. Proses perdagangan internasional juga akan menjadi lebih rumit dengan melibatkan banyak pihak yang membutuhkan prosedur perdagangan yang cepat dan tidak kaku. Peningkatan kerumitan dalam perdagangan internasional mengakibatkan pabean harus segera menggunakan sebuah sistem informasi yang otomatis dan elektronik, yaitu Electronic Data Interchange (EDI).

Pabean (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) memainkan peran kunci dalam perdagangan internasional. Setiap tindakan sebagai implementasi atas tanggung jawab pabean dapat memiliki dampak atas kemudahan, biaya dan kecepatan pergerakan barang yang melewati perbatasan internasional.

Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan berhubungan dengan dokumen-dokumen hukum dalam prosedur perdagangan internasional. Kelengkapan dokumen merupakan hal penting dalam tata laksana ekspor impor. Kelengkapan dokumen juga menunjukkan adanya hubungan-hubungan hukum dalam perdagangan internasional. Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan sebagai suatu dokumen elektronik menunjukkan bahwa penggunaan EDI mempunyai dua hubungan hukum, yaitu hubungan hukum yang bersifat privat dan hubungan hukum yang bersifat publik.

Pengaturan atas sistem EDI Kepabeanan berhubungan dengan berbagai aturan yang telah dibuat oleh organisasi-organisasi kepabeanan dan perdagangan regional dan internasional. Sebagai anggota dari organisasi-organisasi tersebut, Indonesia harus mengimplementasikan Sistem EDI Kepabeanan dan mengaturnya dalam hukum kepabeanan Indonesia.

Hukum Kepabeanan Indonesia belum mengatur seluruh aspek hukum atau masalah-masalah hukum tentang penggunaan sistem EDI Kepabeanan. Hukum kepabeanan Indonesia hanya mengatur masalah-masalah EDI secara praktik atau prosedur teknik, sedangkan aspek hukum khususnya dalam hal pembuktian dan keabsahan dokumen elektronik belum diatur.

Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan tidak hanya membuat pelayanan pabean akan menjadi cepat, tepat guna, transparan dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, tetapi juga akan mendukung sistem pengawasan kepabeanan atas barang ekspor dan impor. Dalam mendukung sistem ini, penggunaan sistem EDI Kepabeanan mampu menciptakan dan membutuhkan bentuk pengawasan lainnya, yaitu Customs Reject System, Penentuan Jalur Merah dan Hijau, Risk Assessment, X-Ray Container System dan post audit.

ABSTRACT

In the globalization and trade liberalization, the volume of import and export goods has considerably increased. Process of international trade has also become more complex involving many players requiring speedy and flexibility on trade procedures. The growing complexity of international trade lends urgency to the customs to use an automation and electronic information system, that is Electronic Data Interchange (EDI).

Customs (Directorat General of Customs and Excise) play a key role in international trade. The manner in which they implement their responsibilities can have a substantial impact on the ease, cost and speed of movement of goods across international borders.

The use of Customs EDI System is related to legal documents in international trade procedures. Document completeness is essential at export import system. Document completeness also show that there are some legal relationship in international trade. The use of Customs EDI System as an electronic document show that use of EDI has two legal relationship, namely private relationship and public relationship.

Regulatory of Customs EDI System is related to some regulations that have been made by regional or international customs and trade organizations. As a member of the organizations, Indonesia should implement the Customs EDI System and regulate it in Indonesia Customs Law.

Indonesia Customs Law has not regulated all legal aspects or legal problems about using of Customs EDI System. Indonesia Customs Law has just regulated EDI problems in practices or technical procedures, but the legal aspect especially about authentication and validation of electronic document has not regulated yet.

The use of Customs EDI System is not only make the customs service will be fast, efficient, transparant and reduce high cost economic, but also it will support customs control system of export import goods. To support this system, Customs EDI System can create and needs other control system, namely customs reject system, determining of green or red lane, risk assessment, x-ray container system, and post audit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kontribusi Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
1. Metode Pendekatan	5
2. Sumber Bahan Penelitian	6
3. Tempat Pengumpulan Bahan Penelitian	7
4. Analisis Bahan Penelitian	7
F. Kerangka Pemikiran	8
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II : PENGGUNAAN SISTEM EDI KEPABEANAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	21
A. Kebutuhan akan Sistem EDI Kepabeanan dalam Perdagangan Internasional	21
1. Perdagangan Internasional	21
a. Pengertian Perdagangan Internasional	21
b. Integrasi Ekonomi Internasional	22
c. Global Electronic Trading System (Sistem perdagangan elektronik global)	28
2. Sistem EDI Kepabeanan	30
a. Sistem EDI dan Organisasi Internasional	30
b. Sistem EDI Kepabeanan di Indonesia	36
B. EDI dan Dokumen Hukum dalam Perdagangan Internasional	39
1. Kelengkapan Dokumen Perdagangan Internasional	39
2. Dokumen Standar EDI	43

BAB	III :	PENGATURAN SISTEM EDI KEPABEANAN.....	47
	A.	Ketentuan-ketentuan Hukum Kepabeanan dalam kaitanya dengan Perdagangan Internasional	47
	1.	Sumber Hukum Kepabeanan Internasional	47
	2.	Arah Hukum Kepabeanan dalam Perdagangan Internasional	56
	B.	Sistem EDI di dalam Hukum Kepabeanan Indonesia	61
	1.	Inventarisasi Hukum Kepabeanan Indonesia yang mengatur Masalah EDI	61
	2.	Pengaturan Sistem EDI di dalam Hukum Kepabeanan Indonesia	66
	C.	Pengawasan di dalam Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan	70
	1.	Validitas Komputer	70
	2.	Pengawasan atas Dokumen Pelengkap Pabean	73
	3.	Post Audit	75
BAB	IV :	ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SISTEM EDI KEPABEANAN APABILA TERJADI SENGKETA.....	78
	A.	Kemungkinan Timbulnya Sengketa	78
	1.	Hubungan Hukum Para Pihak	78
	2.	Timbulnya Sengketa	92
	B.	Kekuatan EDI sebagai Alat Bukti Menurut Hukum Indonesia	95
	1.	Alat Bukti EDI dalam Hukum Indonesia	95
	2.	Alat Bukti Elektronik dalam Aturan Internasional	101
	C.	Tinjauan Kasus	106
	1.	Kasus EDI di Indonesia	106
	2.	Kasus EDI di Negara lain	110
	a.	Putusan Pengadilan	110
	b.	Analisis Kasus	112
	c.	Pengaturan dan Pengembangan Sistem EDI Kepabeanan di Beberapa Negara	113

BAB V :	PENUTUP	117
	A. Kesimpulan	117
	B. Saran	119

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan nasional dalam perekonomian terbuka seperti Indonesia sangat dipengaruhi dan berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi dunia serta perubahan pola perdagangan antar bangsa yang biasa dikenal dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional akan membawa pergeseran struktural dalam organisasi perekonomian negara, terutama dalam memberi peluang baru kepada perusahaan, tenaga kerja dan konsumen. Secara ringkas kemampuan suatu bangsa untuk menangkap peluang ekspor dan bereaksi terhadap impor adalah determinan utama dari kinerja perekonomian nasionalnya¹.

Transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor impor pada dasarnya merupakan tindakan membeli dan menjual barang yang dilakukan oleh para pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. Transaksi ini secara langsung akan saling berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang terlibat di dalamnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia bisnis terutama dalam bentuk perdagangan internasional akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengakibatkan hampir hilangnya batas antar negara. Keadaan ini tampaknya akan semakin berkembang sejalan dengan globalisasi perdagangan bebas antar bangsa dan antar negara yang sudah tidak dapat dihindari

¹ .Alan M. Rugman, et. al, Bisnis Internasional Buku 1, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1993, h.34.

lagi. Salah satu ciri utama globalisasi dan perdagangan bebas adalah kebebasan dan keleluasaan lalu lintas barang, jasa dan informasi antar bangsa.

Menghadapi tuntutan globalisasi perdagangan internasional di tahun 2000 ini, segala prosedur yang bertujuan memperlancar arus barang dan jasa dalam perdagangan internasional akan terus disederhanakan. Kelancaran arus barang dan jasa juga membutuhkan suatu sistem dan perangkat teknologi yang mendukung. Guna mewujudkan hal tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang pada prinsipnya memiliki wewenang pemeriksaan pabean atas ekspor impor barang di Indonesia, telah menyediakan beberapa fasilitas untuk memperlancar arus dokumen dan arus barang dari dan ke pelabuhan. Salah satu fasilitas tersebut adalah digunakannya Sistem *Electronic Data Interchange* (yang untuk selanjutnya disingkat EDI) Kepabeanan. Dalam proses pemberitahuan, pihak importir diharapkan memanfaatkan media elektronik terkomputerisasi ini, sehingga pihak Bea dan Cukai dapat mempercepat proses penyelesaian dokumen maupun proses pengeluaran barang. Di lain pihak importir juga akan memperoleh keuntungan waktu pelayanan yang lebih singkat dan mengurangi keterlibatan manusia dalam interaksi-interaksi administratif.

Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan elektronik merupakan wujud tuntutan atas pelayanan pabean yang mengutamakan kecepatan, efisiensi, transparan, dan mampu mengurangi sebanyak mungkin ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Sistem EDI pada dasarnya merupakan wujud perkembangan pemanfaatan teknologi informasi yang berkaitan dengan komputer, yang merupakan kumpulan perangkat dalam mendukung kegiatan pengumpulan,

penyampaian, penyimpanan, pengolahan, penelusuran dan penyajian informasi. Perkembangan teknologi informasi memang ditandai dengan ciri-ciri kecepatan, kapasitas, keterpaduan, kemudahan, kemampuan dan jangkauan serta keterbukaan². Perwujudan dari ciri-ciri tersebut dari hari ke hari ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi yang ada.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat ternyata tidak sekedar ditandai oleh penggunaan komputer di berbagai bidang, akan tetapi juga mengakibatkan perubahan di berbagai sendi kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut antara lain adalah perubahan pandangan ke masa depan, perubahan cara berpikir dan perubahan yang tidak diantisipasi sebelumnya yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan di bidang hukum.

Perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis dan tata perekonomian dunia akibat perkembangan teknologi yang ada, ternyata juga menuntut perkembangan di bidang hukum dalam menyelaraskan dan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan baru yang timbul. Hal ini dimungkinkan karena adanya celah-celah yang selama ini belum mendapatkan pengaturan. Bentuk perkembangan pengaturan di bidang hukum tersebut dapat berupa penambahan pengaturan baru atau merubah peraturan yang sudah ada.

Dengan demikian hukum memang harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang ada, mengingat peranan hukum yang begitu penting dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan keseimbangan di antara berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Hukum juga harus mampu memikirkan kemungkinan-

² Kuswantyo Tami Haryono, *Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informatika*, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998, h.12.

kemungkinan yang akan timbul sebagai wujud kebutuhan ekonomi bangsa Indonesia baik secara makro dan mikro di dalam konteks kehidupan masyarakat dunia.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan di sini adalah :

1. Apakah karakteristik Sistem EDI Kepabeanan sesuai dengan aturan-aturan perdagangan internasional?
2. Aspek hukum apakah yang timbul akibat penggunaan Sistem EDI Kepabeanan dalam perdagangan internasional ?
3. Ketentuan hukum apakah yang digunakan apabila terjadi sengketa sehubungan dengan digunakannya Sistem EDI Kepabeanan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat memahami dan menjelaskan karakteristik dari sistem EDI Kepabeanan sesuai dengan aturan-aturan perdagangan internasional.
2. Untuk dapat memahami dan menjelaskan aspek hukum yang timbul akibat penggunaan sistem EDI Kepabeanan dalam perdagangan internasional.
3. Untuk dapat memberi solusi dalam menentukan ketentuan hukum yang digunakan apabila terjadi sengketa sehubungan digunakannya sistem EDI Kepabeanan.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan kontribusi berupa pengembangan substansi ilmu hukum khususnya di bidang hukum ekonomi dan teknologi. Dengan demikian penelitian ini termasuk kategori Penelitian I. Adapun wujud dari kontribusi itu adalah :

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi dan Teknologi. Penelitian ini akan membuktikan adanya pengembangan teknologi dalam mata rantai kegiatan ekonomi, terutama perdagangan internasional.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berarti bagi kalangan praktisi dalam melakukan praktek perdagangan internasional dan bagi para ahli hukum dalam melakukan penataan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah perkembangan teknologi dan perdagangan internasional. Penataan dan pembentukan peraturan ini diharapkan dapat menciptakan adanya kepastian dan keadilan dalam praktek perdagangan internasional.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach* dan *case approach*. Sebagai langkah

awal dalam penelitian ini adalah menginventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pengaturan kepabeanan di Indonesia. Hukum positif dalam hal ini bukan sekedar peraturan perundang-undangan, melainkan juga putusan-putusan pengadilan di Indonesia (kalau ada) atau putusan-putusan otorita kepabeanan. Apabila diperlukan putusan-putusan pengadilan asing dapat digunakan sebagai bahan pembandingan. Selanjutnya dilakukan penelaahan terhadap hukum positif tersebut dari sudut adanya kesesuaian antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya, pencerminan azas-azas hukum, dan hirarkhi / tata urutan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penelaahan tersebut akan diperoleh temuan berupa situasi mengenai hukum positif yang berlaku. Berdasarkan temuan-temuan itu dapat diajukan rekomendasi yang berupa praskripsi untuk bahan pemikiran penyusunan peraturan.

2. Sumber Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini akan berupa dokumen-dokumen perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan otorita kepabeanan dan putusan-putusan pengadilan asing yang merupakan bahan hukum primer, dan tulisan-tulisan hukum sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk menelaah bahan hukum primer.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini secara terperinci adalah :

- a. Bahan hukum primer :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. H I R
 4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 5. UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
 6. UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*
 7. Perjanjian Internasional (*Convention, Recomendation, Agreement*, dan lain-lain)
 8. Keputusan Pengadilan dan Yurisprudensi
- b. Bahan hukum sekunder :
1. Buku-buku ilmiah
 2. Journal
 3. Makalah-makalah
 4. Media internet.

3. Tempat Pengumpulan Bahan Penelitian.

- a. Media Internet
- b. Perpustakaan Nasional Jakarta
- c. Badan Pengkajian Hukum Nasional
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- e. Eksportir - Importir
- f. PT. EDI Indonesia (Perusahaan provider sistem EDI).

4. Analisis Bahan Penelitian

Bahan penelitian baik yang primer dan sekunder dianalisis / ditelaah secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.

F. Kerangka Pemikiran

1. Sistem Edi Kepabeanan

Sistem EDI Kepabeanan adalah suatu sistem pertukaran dokumen elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyampaikan dokumen pabean secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan EDI BisnisNET³.

Pada layanan elektronik ini dokumen pabean akan lebih cepat sampai ke kantor Pabean untuk segera diproses, juga mitra-mitra DJBC akan memperoleh respon/jawaban atas pengajuan dokumen secara elektronik melalui BisnisNET.

Manfaat dari penggunaan Sistem EDI Kepabeanan adalah :

- 1) Penyampaian atau penerimaan informasi (dokumen) lebih cepat sehingga pelayanan dapat segera diperoleh, tanpa perlu datang ke Kantor Pabean.
- 2) Pertukaran informasi dilakukan antar aplikasi sehingga tidak perlu proses *re-entry* data di sisi penerima dan tidak perlu proses *printing* di sisi pengirim.
- 3) Mendukung terbentuknya *electronic trading* dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan tidak terlepas dari digunakannya dokumen-dokumen standar. Adapun dokumen standar dari Sistem EDI Kepabeanan adalah⁴:

- 1) CUSREP (*Customs Conveyance Report Message*), yaitu dokumen Pemberitahuan Kedatangan Sarana Pengangkut.

³ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *EDI Kepabeanan*, <http://www.beacukai.go.id>, 1998, h.1.

⁴ *Ibid*

- 2) CUSCAR (*Customs Cargo Report Message*), yaitu dokumen Pemberitahuan Umum.
- 3) CUSDEC (*Customs Declaration Message*), yaitu dokumen Pemberitahuan Impor Barang.
- 4) CUSRES (*Customs Respons Message*), yaitu pemberitahuan respon-respon dari kantor pabean kepada mitranya.
- 5) CREADV (*Credit Advise Mesage*), yaitu pemberitahuan bank kepada kantor pabean mengenai pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan importir.

2. Pengaturan Sistem EDI dalam Hukum Kepabeanan

Menurut Pasal 1 UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan disebutkan bahwa Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

Kepabeanan merupakan masalah yang strategis di dalam perdagangan barang secara internasional karena pabean dapat dikatakan sebagai gerbang di dalam kegiatan ekspor impor barang⁵. Kegiatan ekspor impor dan perdagangan internasional pada dasarnya mengacu pada dua prinsip kebebasan yang lebih dikenal dengan prinsip klasik hukum ekonomi internasional, yaitu :

- 1) Prinsip *Freedom of Commerce* atau prinsip kebebasan berniaga. Kebebasan Niaga di sini diartikan secara luas daripada sekedar kebebasan berdagang

(*Freedom of Trade*). Niaga di sini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi atau perdagangan. Berdasarkan prinsip kebebasan pertama ini, setiap negara memiliki kebebasan untuk berdagang dengan pihak atau negara manapun di dunia ini.

- 2) Prinsip *Freedom of Communication* (kebebasan berkomunikasi), yaitu bahwa setiap negara memiliki kebebasan untuk memasuki suatu wilayah negara lain, baik melalui darat atau laut untuk melakukan transaksi-transaksi ekonomi internasional⁶.

Dalam perdagangan internasional kelancaran arus barang yang melintasi perbatasan seringkali mengalami hambatan karena diterapkannya prosedur kepabeanan yang berbeda-beda dari tiap negara. Guna mengatasi hal tersebut *World Customs Organization (WCO)* dibentuk dengan tujuan mencapai harmonisasi dan keseragaman sistem kepabeanan. Pencapaian tujuan tersebut menjadi tanggung jawab *The Permanent Technical Committee (PTC)*. WCO pada dasarnya merupakan bentuk pengembangan dari Dewan Kerjasama Pabean atau *Customs Cooperation Council (CCC)*, yaitu suatu organisasi dunia di bidang kepabeanan dengan anggota terdiri dari 138 negara termasuk Indonesia. Nama CCC berubah menjadi WCO pada tahun 1994.

Melalui *Kyoto Convention* pada tahun 1973 yang kemudian direvisi pada tahun 1994, PTC berusaha mengakomodir perkembangan pola perdagangan dan teknologi yang pesat, serta lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas *Customs*

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Implikasi Ratifikasi Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan WTO terhadap Keterlibatan Indonesia dalam Perdagangan Internasional*, Makalah Kuliah Hukum Dagang Internasional, 1999, h.6.

Administrator melalui penggunaan teknologi termasuk Sistem EDI Kepabeanan yang pada gilirannya akan meningkatkan perdagangan.

Model perdagangan internasional akan semakin berubah seiring dengan terbentuknya pasar bebas. Pasar bebas pada dasarnya menunjukkan adanya suatu integrasi ekonomi dalam menjembatani perbedaan diantara negara-negara di dunia.

Perwujudan dari integrasi ekonomi dapat dilakukan melalui beberapa bentuk, yaitu ⁷:

- 1) Persekutuan Pabean (*Custom Union*), yaitu negara-negara memberlakukan tarif secara seragam terhadap pihak luar dan dalam waktu yang bersamaan membebaskan perdagangan diantara mereka sendiri.
- 2) Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*), yaitu apabila tarif eksternal terhadap negara-negara luar yang dipungut oleh suatu negara anggota berbeda dengan yang dipungut oleh anggota yang lainnya, sementara perdagangan internasional dibebaskan.
- 3) Pasaran Bersama (*Common Market*), yaitu negara-negara selain melaksanakan persekutuan pabean (yaitu dengan melakukan tarif eksternal yang seragam dan mengupayakan hubungan perdagangan internal yang benar-benar bebas) juga sepakat untuk membebaskan pergerakan faktor-faktor produksi (terutama tenaga kerja dan modal) diantara mereka.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, h.26

⁷ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Erlangga, Jakarta, 1998, h.84.

Perbedaan yang ada diantara negara-negara di dunia mengakibatkan negara-negara tersebut harus menyesuaikan diri atas sarana dan prasarana hukum dalam menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya. Guna mendukung proses transaksi perdagangan internasional, Indonesia harus terus melakukan penyempurnaan terhadap perangkat-perangkat hukum yang telah ada atau mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan.

Saat ini Indonesia telah memiliki UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Selain merupakan perangkat perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai pengganti produk perundangan zaman kolonial, UU No.10 tahun 1995 juga merupakan konsekuensi keikutsertaan Indonesia di dalam WTO (*World Trade Organization*). WTO didirikan berdasarkan Perjanjian Marrakesh pada tanggal 15 April 1994. WTO memberikan kerangka institusional secara umum bagi perilaku hubungan dagang diantara anggota-anggotanya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian dan instrumen-instrumen hukum yang dimasukkan di dalam Annexes Perjanjian Pembentukan WTO tersebut⁸. Dengan kata lain UU No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan merupakan salah satu implikasi dari ratifikasi Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan WTO dan merupakan wujud keterlibatan Indonesia dalam perdagangan internasional. Adapun bentuk dari ratifikasi tersebut tertuang dalam UU No.7 Tahun 1994, Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *World Trade Organization (WTO)*, Makalah Kuliah Hukum Dagang Internasional, 1999, h.1.

UU No.10 tahun 1995 merupakan produk hukum yang berdasarkan azas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea masuk, maka UU ini harus dapat menjamin kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang dan dokumen, serta penciptaan iklim usaha yang mendorong laju pembangunan.

Keberhasilan UU sebagai produk hukum perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana lain, misalnya penggunaan teknologi modern dalam memperlancar proses perdagangan. Salah satu sarana teknologi tersebut adalah digunakannya Sistem EDI Kepabeanan.

Guna lebih menunjang pengoperasionalan sistem EDI, pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengatur masalah EDI di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah EDI telah diatur dalam hukum kepabeanan Indonesia.

Penggunaan sistem EDI dalam perdagangan internasional sebenarnya tidak semata-mata bertujuan memperlancar arus barang, tetapi diharapkan juga dapat membantu aparat dalam memerangi pelanggaran di bidang kepabeanan melalui suatu sistem pengawasan.

WCO melalui *Nairobi Conventions for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences* menyebutkan bahwa jenis pelanggaran Kepabeanan meliputi bidang :

- a. Perniagaan.

- b. Penyalahgunaan hak milik intelektual.
- c. Perdagangan gelap bahan-bahan berbahaya.
- d. Perdagangan peralatan persenjataan.
- e. Perdagangan bahan nuklir.
- f. Perdagangan bahan beracun.
- g. Perdagangan hak milik kebudayaan.
- h. Perdagangan binatang serta tumbuhan yang dilindungi.

3. EDI sebagai Alat Bukti

Penggunaan sistem EDI pada dasarnya melibatkan banyak pihak, yaitu aparat Bea dan Cukai, eksportir/importir, dan perusahaan jasa kepabeanan. Keterlibatan berbagai pihak yang beraneka ragam tersebut mengakibatkan hubungan hukum dalam penggunaan sistem EDI ini dapat bersifat privat, yaitu antara pihak eksportir-importir dan perusahaan jasa kepabeanan, atau bersifat publik, yaitu antara eksportir-importir dengan aparat Bea dan Cukai.

Dari interaksi yang dilakukan oleh para pihak, kemungkinan timbulnya sengketa dapat terjadi. Dari sinilah pengkajian aspek hukum pembuktian dari EDI perlu dilakukan. Mengingat hubungan hukum dari penggunaan sistem EDI dapat bersifat privat dan publik, maka masalah pembuktian yang berkaitan dengan sistem EDI harus pula dilihat dari hukum privat dan hukum publik.

EDI pada dasarnya merupakan suatu dokumen elektronik, sehingga EDI dapat dikatakan sebagai salah satu wujud alat bukti tertulis sebagaimana juga diatur dalam hukum Indonesia. Alat bukti tertulis adalah :

“Segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat”.⁹

Alat bukti tertulis dalam perkara perdata merupakan bukti utama, karena dalam lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau timbul suatu perselisihan (sengketa), dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan¹⁰.

Alat bukti tertulis merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan Pasal 1866 BW) alat-alat bukti tersebut terdiri dari :

- 1) Alat bukti tertulis.
- 2) Pembuktian dengan saksi-saksi.
- 3) Persangkaan.
- 4) Pengakuan.
- 5) Sumpah.

Alat bukti tertulis selanjutnya dibagi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan merupakan akta. Sedangkan akta sendiri menurut Pasal 1867 BW selanjutnya dapat dibagi menjadi akta autentik dan akta di bawah tangan .

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.120.

Menurut Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg) akta autentik merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna¹¹. Sedangkan kekuatan pembuktian dari tulisan-tulisan atau surat yang bukan akta adalah sebagai alat bukti bebas, artinya hakim tidak diharuskan menerima atau mempercayai¹². Dengan kata lain berdasarkan Pasal 1881 ayat 2 BW, 294 ayat 2 Rbg kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta diserahkan pada pertimbangan hakim¹³.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai terhadap penggunaan sistem EDI oleh para importir/eksportir, bukan berarti pelanggaran atas ketentuan kepabeanan tidak akan terjadi. Kecurangan atau kesalahan yang disengaja atas pengisian data dalam dokumen elektronik tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana kepabeanan.

Data EDI dalam dokumen elektronik merupakan data komputer. Dalam tindak pidana data ini dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa alat-alat bukti di dalam perkara pidana terdiri dari :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Bila dilihat dari jenis dan alat-alat bukti tersebut maka yang paling berkaitan dengan data komputer sebagai bukti adalah alat bukti surat. Telah ditulis

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, h.89.

¹¹ *Ibid*, h.91.

¹² *Ibid*, h.98.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, h.132.

oleh para ahli, bahwa tulisan diartikan sebagai setiap benda yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang bertujuan untuk mengungkapkan isi pikiran¹⁴.

Masalah surat sebagai alat bukti selanjutnya diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Dalam perkara pidana yang berhubungan dengan data komputer, keterangan ahli sangat diperlukan untuk dituangkan dalam laporan yang dilihat dan dipertimbangkan oleh hakim.

Bahan-bahan komputer diperoleh dari programmer, operator atau terdakwa sendiri. Untuk kepentingan pembuktian, penyitaan atas data-data komputer menjadi sangat penting, terutama data-data komputer yang berkaitan dengan delik ekonomi.

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan¹⁵.

Pengertian penyitaan tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP. Karena KUHAP menyebut benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, maka dengan sendirinya penyitaan dapat meliputi perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*) dan juga data komputer¹⁶. Dalam kategori hukum benda perangkat keras (*hardware*) dapat dikategorikan sebagai benda berwujud dan benda bergerak, sedangkan perangkat lunak (*software*) dapat

¹⁴ Andi Hamzah, Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.121.

¹⁵ Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1998, h.154.

dikategorikan sebagai benda tidak berwujud dan merupakan benda yang tidak bergerak.

Data komputer termasuk benda yang dapat disita dalam tindak pidana yang berhubungan dengan komputer. Hal ini didasari adanya dua pengertian dari data itu sendiri, yaitu :

1. Ditinjau dari ilmu komputer, yang dimaksud dengan data adalah bahan-bahan yang akan diolah melalui suatu sistem pengolahan data untuk dapat menjadi suatu hasil yang lebih mempunyai arti.
2. Ditinjau dari ilmu hukum, yang dimaksud dengan data adalah termasuk pengertian benda atau *eniggoed*¹⁷.

Benda tersebut merupakan barang bukti karena berdasarkan Pasal 39 ayat 1 KUHAP butir 2, 4, dan 5 benda tersebut telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya. Benda tersebut khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan delik. Benda tersebut dapat merupakan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan tesis ini, berikut ini akan diuraikan secara garis besar sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

¹⁶ Andi Hamzah, *op.cit*, h.123.

¹⁷ *Ibid*, h.109.

Bab I ini merupakan Bab Pendahuluan sebelum memasuki bab-bab selanjutnya (Bab II, III, IV, dan V). Sebagaimana yang telah diuraikan di muka dalam bab ini telah diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi dan metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan tesis ini.

Bab II : PENGGUNAAN SISTEM EDI KEPABEANAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dalam Bab II ini materi yang dibahas meliputi :Kebutuhan akan sistem EDI Kepabeanan dalam perdagangan internasional, dimana akan dijelaskan tentang perkembangan ekonomi dunia dan perdagangan internasional yang membutuhkan dan berhubungan erat dengan perkembangan teknologi informasi termasuk di bidang kepabeanan; serta EDI dan Dokumen Hukum dalam Perdagangan Internasional yang akan membahas tentang keterkaitan EDI dengan dokumen hukum dalam perdagangan internasional.

Bab III : PENGATURAN SISTEM EDI KEPABEANAN

Dalam Bab III ini materi yang dibahas meliputi : Ketentuan-ketentuan Hukum Kepabeanan dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, dimana ketentuan-ketentuan tersebut meliputi ketentuan yang bersifat regional maupun internasional; EDI di dalam Hukum Kepabeanan Indonesia; dan Pengawasan Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan di Indonesia.

Bab IV : ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SISTEM EDI KEPABEANAN

APABILA TERJADI SENGKETA

Dalam Bab IV ini materi yang akan dibahas adalah Kemungkinan timbulnya sengketa, dimana akan dibahas pula hubungan hukum para pihak yang mendasarinya; Kekuatan EDI sebagai alat bukti menurut hukum Indonesia, terutama apabila terjadi sengketa; dan Tinjauan kasus yang berhubungan dengan penggunaan sistem EDI.

Bab V : PENUTUP

Berdasarkan atas apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan yang dapat diperoleh dan saran yang dapat diberikan.

BAB II
PENGUNAAN SISTEM EDI KEPABEANAN
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Kebutuhan akan Sistem EDI Kepabeanan dalam Perdagangan Internasional

1. Perdagangan Internasional

a. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan lalu lintas distribusi barang dan jasa antar negara atau yang melintasi batas wilayah negara.¹⁸ Istilah perdagangan internasional seringkali disebut dengan *International Business Transaction*, *International Trade* atau *International Commerce*.¹⁹

Perdagangan internasional timbul karena dalam dunia modern saat ini, suatu negara tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa bekerja sama dengan negara lain. Ketergantungan yang dialami oleh setiap negara di dunia disebabkan karena bervariasinya sumber-sumber alam dan faktor-faktor dominan lainnya. Tidak semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dapat diperoleh di dalam negeri.

¹⁸ ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997, h.89.

¹⁹ Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *International Commerce* adalah *commerce between states or nations entirely foreign to each other. Sedangkan commerce merupakan the exchange of goods, productions, or property of any kind, the buying selling and exchanging of article. Intercourse by way of trade and traffic between different peoples or states and the citizens or inhabitants thereof, including not only the purchase, sale, and exchange of commodities, but also the instrumentalities and agencies by which it is promoted and the means and appliances by which it is carried or, and transportation of persons as well as of goods, both by land and sea* (Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, west Publishing Co, St Pau Mimm, 1979, h.244)

Perdagangan internasional yang pada mulanya hanya terjadi antar negara-negara tertentu saja, dari hari ke hari ternyata berkembang dalam wilayah regional dan pada akhirnya membentuk perdagangan global. Perdagangan global merupakan wujud dari globalisasi ekonomi. John Naisbitt mengartikan globalisasi ekonomi sebagai keadaan dimana seluruh dunia menjadi satu kesatuan ekonomi yang mengakibatkan dan diakibatkan oleh situasi dan kondisi di satu negara dan sangat dipengaruhi dan/atau mempengaruhi situasi dan kondisi ekonomi negara lain.²⁰ Pembentukan globalisasi ekonomi dalam konteks perdagangan internasional tidak terlepas dari adanya integrasi ekonomi internasional melalui perdagangan bebas (*free trade*).

b. Integrasi Ekonomi Internasional.

Integrasi ekonomi internasional (*economic integration*) merupakan sekelompok negara dalam kawasan geografis yang sama (idealnya ukuran relatif dan tahapan pembangunan mereka kurang lebih juga sama), bergabung untuk membentuk suatu persatuan atau uni ekonomi (*economic union*) atau suatu blok perdagangan regional (*regional trading block*).²¹

Melalui organisasi atau lembaga yang ada, negara-negara tersebut akan memberlakukan tingkat tarif yang sama terhadap produk-produk impor dari negara-negara luar atau yang bukan anggota, sambil membebaskan semua bentuk hambatan perdagangan. Bentuk pembebasan tersebut adalah menghapuskan aneka tarif secara bertahap dan juga menghilangkan semua

²⁰ John Naisbitt & Patricia Aburdene, *Ten New Directions for the 1990's Megatrend 2000*, Megatrends Ltd, 1990, h.9.

bentuk hambatan perdagangan non tarif terutama yang bersifat internal atau perdagangan diantara sesama negara anggota.

Terciptanya perdagangan bebas memang sangat berhubungan dengan ada tidaknya segala bentuk hambatan perdagangan. Dengan demikian perdagangan bebas atau *free trade* dapat diartikan sebagai perdagangan antar negara yang menghendaki dihapuskannya semua hambatan perdagangan yang mengganggu kelancaran arus perdagangan diantara mereka.²² Hambatan perdagangan ini dapat berhubungan dengan masalah tarif dan non tarif.

Dalam hubungannya dengan masalah pengaturan perdagangan internasional, pembentukan kawasan perdagangan bebas dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perdagangan yang diatur berdasarkan kesepakatan regional dan perdagangan yang diatur berdasarkan kesepakatan internasional. Kesepakatan pembentukan kawasan perdagangan baik yang bersifat regional maupun internasional ternyata mengakibatkan bermunculannya organisasi-organisasi kerjasama perdagangan. Untuk organisasi kerjasama perdagangan regional saat ini dikenal antara lain NAFTA (*North American Free Trade Area*), AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), EFTA (*European Free Trade Area*), CARICOM (*Carribean Community*) dan ESM (*European Single Market*). Sedangkan untuk organisasi perdagangan internasional dikenal adanya WTO (*World Trade Organization*).

Dengan adanya WTO sebagai organisasi perdagangan dunia sebenarnya dapat pula menunjukkan bahwa integrasi ekonomi yang dilakukan pada

²¹ Michael P. Todaro, *op.cit*, h.83

²² ELIPS, *op.cit*, h.69.

kawasan regional pada akhirnya akan membentuk pula suatu integrasi ekonomi dunia atau internasional. Keinginan negara-negara di dunia untuk melakukan kerjasama di bidang perdagangan internasional didasari oleh suatu pertimbangan bahwa keberhasilan membentuk integrasi ekonomi regional perlu didukung oleh negara-negara lain di luar kawasan atau regional tersebut.

WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 melalui perjanjian Marrakesh. WTO merupakan suatu kerangka kerja institusional dan instrumen hukum dalam sistem perdagangan multilateral (*WTO is the legal and institutional foundation of the multilateral trading system*).²³

Pembentukan organisasi kerjasama perdagangan regional pada dasarnya tidak sekedar mengikat komitmen nasional negara-negara anggotanya, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mempersiapkan diri menghadapi berlakunya persetujuan perdagangan dalam lingkup internasional, yaitu persetujuan-persetujuan di bawah payung WTO. Pembentukan organisasi kerjasama perdagangan regional harus selalu mengacu kepada ketentuan-ketentuan WTO. Pemberian fasilitas perdagangan kepada anggota organisasi regional tidak boleh mengakibatkan adanya hambatan perdagangan serta

²³ WTO, *WTO Trading into the Future*, WTO Information and Media Relations Divisions, 1995, h.4. Pengertian sebagai instrumen hukum berarti bila suatu negara telah meratifikasi Perjanjian Marrakesh, maka negara tersebut tunduk pada perjanjian Marrakesh. Fungsi kerangka kerja institusional dan instrumen hukum lebih jauh dijabarkan sebagai berikut :

- a. *administering and implementing the multilateral and plurilateral trade agreements which together make up the WTO*
- b. *acting as a forum for multilateral trade negotiations*
- c. *seeking to resolve trade disputes*
- d. *overseeing national trade policies*
- e. *cooperating with other international institutions involved in global economic policy making.*

kerugian bagi negara-negara anggota WTO lainnya, terutama yang tidak menjadi anggota organisasi tersebut.

Keberadaan WTO sebagai organisasi perdagangan dunia memang sangat penting. Latar belakang berdirinya WTO tidak terlepas dari sejarah lahirnya ITO (*International Trade Organization*) dan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). GATT adalah suatu kesepakatan yang memuat hasil-hasil negosiasi tarif dan klausula-klausula perlindungan dalam mengatur komitmen tarif. Agar GATT dapat berjalan maksimal perlu dibentuk suatu organisasi yang mampu mengawasi. Oleh karena itu bersamaan dengan pembentukan GATT, piagam pembentukan ITO juga dirancang di Konferensi Geneva. Pembentukan organisasi perdagangan internasional ini sebenarnya didasari oleh adanya keinginan masyarakat internasional se usai Perang Dunia II untuk membentuk sebuah forum guna membahas dan mengatur masalah perdagangan serta ketenagakerjaan internasional.²⁴ Sayangnya upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut tidak berhasil karena Amerika Serikat tidak mau meratifikasi Piagam WTO. Harus diakui bahwa sebagai pelaku utama perekonomian dunia kekuatan Amerika Serikat sangat besar dalam mempengaruhi hubungan ekonomi internasional.

Keberadaan GATT dari segi atau persyaratan suatu organisasi masih lemah. Akan tetapi usaha menciptakan sistem perdagangan yang bebas dan adil dengan lebih memperhatikan kepentingan khusus negara berkembang terus

²⁴ Huala Adolf dan A. Chandrawulan, *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, h.43 tentang uraian sejarah dan perkembangan GATT hingga Putaran Uruguay.

dilakukan. Usaha tersebut terwujud melalui perundingan Putaran Uruguay yang dimulai tahun 1986 dengan deklarasi Punta Del Este.

Salah satu hasil konkrit dari perundingan Putaran Uruguay adalah ditandatanganinya Persetujuan Marrakesh tanggal 15 April 1994 yang berisi pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO. WTO diharapkan mampu membentuk suatu peraturan tentang perdagangan yang lebih teratur dan transparan, sehingga mampu mewujudkan tujuan penyelenggaraan Putaran Uruguay. Penjabaran tujuan putaran Uruguay meliputi bidang-bidang sasaran sebagai berikut :²⁵

- 1) Kemudahan akses pasar (*market access*) bagi produk ekspor melalui upaya penurunan dan penghapusan tarif bea masuk serta penghapusan hambatan non tarif (*non tariff barrier*)
- 2) Memperluas cakupan perdagangan internasional meliputi barang dan jasa termasuk pengaturan tentang aspek-aspek dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*) dan kebijakan investasi yang berkaitan dengan perdagangan
- 3) Peningkatan peranan GATT dalam mengawasi pelaksanaan komitmen yang telah dicapai dan memperbaiki sistem perdagangan multilateral berdasarkan prinsip-prinsip dan ketentuan yang tertuang dalam GATT
- 4) Peningkatan sistem GATT supaya lebih tanggap terhadap perkembangan situasi perekonomian serta mempererat hubungan GATT dengan organisasi-organisasi internasional terkait

²⁵ Normin S. Pakpahan, *Pengaruh Perjanjian WTO pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.3, YPHB, Jakarta, 1998, h.39.

5) Pengembangan bentuk kerjasama pada tingkat nasional maupun internasional dalam rangka memadukan kebijakan perdagangan dan kebijakan ekonomi lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian melalui usaha perbaikan sistem moneter internasional.

Peningkatan peran organisasi-organisasi internasional yang melahirkan perjanjian internasional guna mengatur kegiatan ekonomi internasional ternyata juga mendorong terciptanya perkembangan berbagai aturan dan prinsip perdagangan internasional. Perkembangan berbagai aturan tersebut tidak terlepas dari adanya perubahan pola perdagangan internasional dan perkembangan zaman yang ada.

Perubahan dan perkembangan pola perdagangan internasional dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor dominan yang mampu mengubah pola perdagangan internasional adalah kemajuan teknologi, terutama teknologi informasi. Pesatnya perkembangan teknologi ini telah mengubah berbagai bentuk bisnis dan tata perekonomian dunia.

Pergerakan perdagangan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah informasi merupakan bagian yang penting dalam infrastruktur perdagangan internasional. Dunia bisnis telah menjelajah seluruh belahan bumi melalui transmisi dan pertukaran informasi perdagangan, perangkat lunak, serta jasa elektronik. Perkembangan ini merupakan suatu bentuk revolusi dimana inti dari efisiensi diperoleh dengan adanya perubahan dari penggunaan kertas kerja menjadi pertukaran data secara elektronik dalam ekonomi global.

Perkembangan teknologi komunikasi yang cepat dan perluasan penggunaan jaringan komputer pada akhirnya mampu menciptakan sistem perdagangan elektronik global (*global electronic trading system*).²⁶

c. ***Global Electronic Trading System*** (sistem perdagangan elektronik global)

Sistem perdagangan elektronik global sebenarnya tidak terlepas dari era ekonomi digital yang sedang terjadi saat ini. Era ekonomi digital menunjukkan adanya peranan yang semakin meningkat dari teknologi informasi di seluruh aspek ekonomi. Teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet telah mampu mentransformasi seluruh kegiatan perdagangan.

Perwujudan dari sistem perdagangan elektronik global semakin nyata sejak kegiatan ekonomi mulai memanfaatkan teknologi tinggi *cyberspace* melalui media elektronik dalam melakukan transaksi perdagangan. Kegiatan ini seringkali disebut dengan *electronic commerce*. Dengan adanya perkembangan *electronic commerce* yang pesat maka negara-negara di dunia mulai memikirkan penggunaan media ini pada bidang-bidang yang berhubungan dengan kelancaran perdagangan internasional.

WTO melalui *Ministerial Conference* yang diselenggarakan bulan Mei 1998 dan menghasilkan *Declaration on Global Electronic Commerce* mengakui bahwa *global electronic commerce* saat ini sedang mengalami pertumbuhan dan mampu membentuk peluang baru di dunia perdagangan. Untuk itu diperlukan suatu program kerja yang mampu membahas segala persoalan di bidang perdagangan yang berhubungan dengan *electronic*

²⁶ International Chamber of Commerce (ICC), *General Usage for International Digitally Ensured Commerce (GUIDEC)*, <http://www.iccwbo.org>, 1999, h.4.

commerce, termasuk melibatkan badan-badan yang relevan dengan WTO. Secara lengkap para anggota konferensi menyatakan :

*"The general Council shall establish a comprehensive work program to examine all trade-related issues relating to global electronic commerce, including those issues identified by Members. The work program will involve the relevant World Trade Organization (WTO) bodies, take into account the economic, financial, and development needs of developing countries, and recognize that work is also being undertaken in other international for."*²⁷

Keberhasilan *electronic commerce* sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab organisasi-organisasi dunia saja. Menurut presiden William J. Clinton dalam pidatonya yang berjudul *A Framework for Global Electronic Commerce* pada tanggal 1 Juli 1997 menyebutkan bahwa *global electronic commerce* perlu mendapat dukungan dari pemerintah negara-negara di dunia. *"Government can have a profound effect on the growth of electronic commerce. By their actions, they can facilitate electronic trade or inhibit it. Government official should respect the unique nature of the medium and recognize that widespread composition and increased consumer choice should be the defining features of the new digital marketplace. They should adopt a market approach to electronic commerce that facilitates the emergence of a global, transparent, and predictable, legal environment to support business and commerce."*²⁸

²⁷ WTO, *Declaration on Global Electronic Commerce*, <http://www.wto.org>, 1998, h.1-2.

²⁸ Clinton, William, J, *Framework For Global Electronic Commerce*, <http://www.wcoomd.org>, 1997

Pembentukan sistem perdagangan elektronik global pada dasarnya menggunakan sistem pertukaran data secara elektronik yang biasa disebut EDI. Penggunaan sistem ini tidak hanya dilakukan oleh para pelaku ekonomi tetapi juga instansi pemerintah yang banyak berhubungan dengan dunia perdagangan internasional. Instansi tersebut adalah pabean sehingga Sistem EDI yang digunakan adalah Sistem EDI Kepabeanan.

2. Sistem EDI Kepabeanan

a. Sistem EDI dan Organisasi Internasional

EDI adalah suatu sistem pertukaran data secara elektronik dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain dengan menggunakan format standar yang telah disepakati bersama.²⁹ Sedangkan istilah *customs* atau kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.³⁰

Penggunaan Sistem EDI di bidang Kepabeanan tidak terlepas dari peranan organisasi kepabeanan dunia (*World Customs Organization*). WCO merupakan organisasi pemerintahan dibidang kepabeanan yang independen. Organisasi ini didirikan pada tanggal 15 Desember 1950 dan bermarkas di Brussel. Secara formal WCO dikenal pula dengan nama *Customs Cooperation Council (CCC)*. Dalam beberapa tahun terakhir ini, *ADP Sub-Committee*

²⁹ PT. EDI Indonesia, *Definisi EDI*, <http://www.edi-indonesia.com>, 1999, h.1.

³⁰ Pasal 1 UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengertian ini memang lebih lengkap bila dibandingkan dengan istilah *customs* yang terdapat dalam Black's Law Dictionary (Black, *op.cit.*, h.348). Dalam Dictionary ini disebutkan bahwa *the term of customs is usually applied to those taxes which are payable upon goods and merchandise imported or exported. The duties, toll, tribute, or tariff payable upon merchandise exported or imported.*

sebagai bagian dari *Permanent Technical Committee* di dalam WTO telah melakukan berbagai usaha dalam memajukan Sistem EDI. Sebuah kelompok kerja yang khusus yaitu *The EDI Advisory Group* pada mulanya hanya membahas berbagai persoalan teknis yang berhubungan dengan pengembangan Sistem EDI Kepabeanan secara internasional dalam bentuk UN/EDIFACT. Sejak saat itu negara-negara yang menggunakan UN/EDIFACT mengalami perkembangan dan banyak administrasi kepabeanan mulai mengimplementasikan penggunaan sistem ini.

UN/EDIFACT merupakan suatu aturan tentang penggunaan EDI dalam bidang administrasi (Kepabeanan), perdagangan dan transportasi. Secara lengkap definisi dari UN/EDIFACT adalah :

*United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. They comprise a set internationally agreed standards, directories and guidelines for the electronic interchange of structured data, and in particular that related to trade in goods and services, between independent computerized information systems.*³¹

Masalah administrasi, perdagangan dan transportasi merupakan masalah yang sangat berkaitan dengan kepabeanan. Dengan demikian pengembangan sisten EDI dibidang kepabeanan memang perlu didasari oleh standar atau format sebagaimana yang telah ditetapkan oleh UN/EDIFACT. UN/EDIFACT merupakan suatu standar dan pedoman internasional dalam melakukan

³¹ WCO, *Recomendation of The Customs co-operation Council Concerning The Use of The UN/EDIFACT Rules For Electronic Data Interchange*, <http://www.wcoomd.org>, 1997, h.1.

pertukaran data, khususnya yang berhubungan dengan perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan sistem informasi komputer.

Pada prinsipnya sistem EDI Kepabeanan bertujuan agar para pelaku perdagangan internasional yaitu eksportir dan importir dapat menyampaikan data ekspor dan impor serta memperoleh izin atas barang secara elektronik. Keberhasilan transformasi data ini akan berhasil jika pabean mampu berinteraksi dengan komunitas perdagangan secara cepat dan efisien, termasuk mengurangi penggunaan kertas dalam prosedur ekspor impor. Untuk itulah Sistem EDI mulai diterapkan dalam bidang perdagangan internasional.

Banyak alasan yang menyebabkan administrasi kepabeanan bersedia menerapkan Sistem EDI ini. Hal yang paling utama adalah sistem ini mampu menekan biaya yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan cara manual. Penekanan biaya dalam prosedur ekspor impor ini tidak sekedar diperoleh melalui pengurangan kertas. Hal yang utama adalah mengurangi keterlibatan manusia dalam interaksi administrasi yang dapat membuka peluang praktek-praktek kolusi.

Penggunaan sistem EDI Kepabeanan sebenarnya juga didasari oleh adanya pergeseran pemikiran atas fungsi pabean, khususnya dalam hal memberikan pelayanan kepada para pelaku perdagangan internasional. Pabean harus selalu dapat memberikan pelayanan terbaik bagi komunitas perdagangan. Dalam menghadapi globalisasi fungsi pabean tidak lagi sekedar sebagai *government revenue*, melainkan lebih mengarah kepada fungsi *trade facilitator*. Dengan penggunaan EDI sebagai alat pendukung kelancaran tugas

kepabeanan, segala kesalahan dan kegagalan proses diharapkan tidak sering terjadi, sehingga proses perdagangan internasional yang lancar dan menguntungkan dapat terwujud.

Cooperation Agreement yang dilakukan oleh WCO dan *International Chamber of Commerce (ICC)* dalam meningkatkan dan mendukung efisiensi pengawasan dan kemudahan di bidang kepabeanan menyebutkan bahwa :

*"Customs administrations play a key role in international trade, and that the manner in which they implement their responsibilities can have a substantial impact on the ease, cost and speed of movement of goods across international borders."*³²

Sistem EDI selalu mengalami perkembangan dan penerapannya menggunakan teknik yang beragam. Walaupun UN/EDIFACT merupakan standart yang baik, namun tidak semua negara dapat menerapkannya. Untuk mengantisipasi hal ini pengembangan terhadap Sistem EDI merupakan hal yang utama. Dengan kata lain walaupun standar atau format dalam penggunaan sistem EDI telah ditetapkan oleh UN/EDIFACT, namun pengembangan selanjutnya tetap bergantung pada negara-negara yang menerapkannya.

Salah satu bentuk pengembangan dari sistem EDI menurut UN/EDIFACT adalah digunakannya *Value Added Network Services (VANS)* yang menggunakan sistem X400 (X435) untuk pengiriman pesan. Banyak administrasi kepabeanan yang melakukan pengembangan sendiri atas model

standar yang telah mereka terima. Pengembangan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat dari penggunaan EDI secara umum, serta bergantung pula dengan type data yang akan ditransfer dan para pihak yang terlibat.

Dengan adanya pendekatan manfaat dan kebutuhan maka adalah wajar jika pabean lebih memusatkan perhatian kepada para eksportir dan importir dalam posisi sebagai *client* atau pelanggan. Dengan cara ini pabean dapat bersikap lebih luwes. Konsekuensinya penggunaan Sistem EDI harus menggunakan konsep "*electronic commerce*" agar dapat memberi manfaat bagi para pelaku eksportir dan importir serta pabean itu sendiri.

Terminologi "*electronic commerce*" saat ini relatif banyak digunakan dan merupakan hal yang baru di dunia bisnis. Banyak lembaga dan instansi pemerintah termasuk pabean yang telah siap menggunakan konsep "*electronic commerce*" ini dalam menjalankan tugas mereka. Dalam *electronic commerce* penyampaian informasi dilakukan secara elektronik dengan menggunakan EDI, e-mail, fax, dan sebagainya. Pada intinya *electronic commerce* berarti *organizational business electronically*³³ atau secara lengkap dapat pula disebutkan "*a way of conducting business by utilizing computer and technology to exchange data between independent organization computer information systems in order to complete a business transaction*".³⁴

³² ICC, *Cooperation Agreement between the World Customs Organization and the International Chamber of Commerce to Promote and Support Efficiency in Customs Control and Facilitations*, Hongkong, June, 19, 1999, <http://www.iccwbo.org>, h.1.

³³ WCO, *Electronic Commerce For Customs (Annex to Doc. 39.686 E)*, <http://www.wcoomd.org>, h.2.

³⁴ *Ibid*

Agar tidak menimbulkan pengertian yang tumpang tindih antara *electronic commerce* dan EDI, maka ruang lingkup dari penggunaan *electronic commerce* di bidang kepabeanan harus diterapkan secara jelas. EDI dapat didefinisikan sebagai pertukaran data yang menggunakan sistem komputer (*the exchange of structured data between computer system*)³⁵. Sedangkan *electronic commerce* mencakup EDI dan seluruh teknologi yang melakukan pertukaran informasi antar pelaku bisnis secara elektronik. Hal ini dirasa perlu mengingat informasi itu sendiri terdiri dari data terstruktur (menggunakan *standard message format*), kesan (teks atau gambar yang tidak terstruktur), dan bunyi (*voice mail*).

Electronic commerce saat ini memang merupakan hal penting yang harus digunakan dalam administrasi kepabeanan. Melalui Sistem EDI penggunaan teknologi tersebut lebih mengarah kepada kelancaran arus barang ekspor dan impor. Dalam skala yang lebih luas EDI dapat diterapkan untuk mengirim informasi cargo dan data pernyataan barang dari pelaku perdagangan kepada pabean. Di sinilah pola pertumbuhan *electronic commerce* juga akan meningkat.

Dengan semakin luasnya peranan pabean maka penerapan *electronic commerce* juga semakin penting. Walaupun demikian pabean harus senantiasa memperhatikan dampak dari penggunaan teknologi tinggi dalam setiap tindakan operasional mereka. Teknologi yang digunakan harus benar-benar mampu memberi solusi efektif terhadap tugas-tugas Pabean. Selain itu

³⁵ *ibid*, h.3.

manfaat juga harus benar-benar dirasakan oleh komunitas bisnis dan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

b. Sistem EDI Kepabeanan di Indonesia

Sebagai anggota WCO (sejak 30 April 1957), Indonesia harus mulai menerapkan sistem EDI dalam pelaksanaan prosedur kepabeanan. Masalah kepabeanan di Indonesia ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga sistem EDI Kepabeanan dapat pula diartikan sebagai suatu sistem pertukaran dokumen elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyampaikan dokumen pabean secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan EDI BisnisNET.³⁶

Penyelenggara penyedia Sistem EDI itu sendiri dilakukan oleh PT EDI Indonesia. Perusahaan yang berdiri sejak 1 Juni 1995 ini merupakan anak perusahaan dari PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II dan PT Sisindosat Lintasbuana (salah satu anak perusahaan PT(Persero) Indosat). Kedua perusahaan induk dari PT EDI Indonesia merupakan profesional dalam bidang kepelabuhanan dan sistem telekomunikasi.

PT EDI Indonesia telah memiliki izin operasi dari menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi melalui Surat Keputusan No.KM.89/HK/501/PPT-95 yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 1995 serta keputusan Menteri Keuangan No.93/KM/01/1996 pada tanggal 26 February 1996 tentang pembentukan "*steering commitee*" untuk implementasi EDI Kepabeanan. Sedangkan perjanjian kerjasama dengan Unit Terminal Peti Kemas (UPTK)

Pelabuhan Tanjung Priok dilakukan dengan perjanjian bernomor HK.56/I/5/UPTK-96.

Agar pelaku perdagangan internasional dapat memanfaatkan sistem EDI Kepabeanan, para pelaku tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri ke kantor pabean setempat dan menandatangani perjanjian bilateral mengenai sistem EDI Kepabeanan (*trading partnership agreement* atau TPA). Bagi para pelaku perdagangan internasional yang berhubungan dengan beberapa kantor pabean maka harus mendaftarkan diri dan menandatangani TPA dengan setiap kantor pabean dimana dokumen atau barang dilayani. TPA akan mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masing-masing pengguna sistem EDI, yaitu kantor pabean dan mitranya sehubungan dengan digunakannya pengiriman dokumen secara EDI.

Bagi para pelaku perdagangan internasional yang belum menjadi pelanggan EDI dapat mendaftarkan diri menjadi pelanggan EDI (BiznisNET) ke PT. EDI Indonesia. Selain menjadi pelanggan jaringan EDI, penggunaan sistem ini perlu juga didukung oleh komponen utama sebagai berikut :³⁷

1. Pedoman implementasi
2. Program aplikasi komputer yang dapat membentuk dokumen serta menerima pemberitahuan-pemberitahuan Bea dan Cukai (*Customs respons*)
3. *Software* translator EDI dan modul komunikasi data (TIP support)
4. Perangkat komunikasi data (modem)
5. Fasilitas telekomunikasi (misal telepon)

³⁶DJBC, *op.cit.*

³⁷ DJBC, *op.cit.*, h.2.

Guna lebih memperluas penggunaan dan pemanfaatan dari sistem EDI Kepabeanan bagi para pelaku perdagangan internasional, penggunaan sistem ini dapat pula dirasakan melalui perusahaan Warung EDI. Menurut SE Nomor SE-01/BC/1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Pendirian Warung EDI dijelaskan bahwa Warung EDI adalah suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang melakukan penjualan jasa kepada para importir atau eksportir untuk melakukan *entry* data PIB atau PEB ke Bea dan Cukai melalui media elektronik dengan sistem *Electronic Data Interchange (EDI)*.

Izin pendirian dan pencabutan Warung EDI diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Untuk mendapatkan izin tersebut perusahaan/badan hukum yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pelayanan setempat. Pengawasan terhadap Warung EDI dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan di wilayah tempat Warung EDI yang bersangkutan beroperasi dengan mengutamakan bimbingan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pengguna jasa.

PT. EDI Indonesia telah berusaha menyediakan kebutuhan sistem tersebut dengan merancang suatu arsitektur komunikasi data antar jaringan. Rancangan tersebut dinamakan *EDI VAN (Electronic Data Interchange Value Added Network)* dengan berbasis pada standar internasional yang dikoordinasi oleh PBB (*EDI for Administration, Commerce and Transport*).

EDI VAN diharapkan mampu memenuhi kebutuhan standar dokumen agar tercapai interpretasi yang tepat terhadap dokumen/data yang dipertukarkan. *EDI VAN* diharapkan juga mampu menjadi sebuah sistem

yang dapat mengadopsi keanekaragaman aplikasi dalam suatu lingkungan bisnis yang senantiasa berkembang.

Dalam hubungannya dengan dokumen kepabeanan, sistem ini akan melakukan penyerahan dokumen pabean oleh mitra kerja pabean, serta pemberian keputusan pabean oleh administrasi pabean dengan menggunakan format standar internasional antar aplikasi komputer melalui sarana komunikasi data. Dalam sistem ini akan melibatkan semua entitas kepabeanan seperti importir, eksportir, kantor Bea dan Cukai, bank devisa, dan sebagainya. Pihak-pihak tersebut sebenarnya sangat berhubungan dalam pelaksanaan teknis.

Setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda, karena itu semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional, baik para pengusaha maupu instansi-instansi terkait, perlu mengikuti perkembangan peraturan serta sistem perdagangan luar negeri, baik yang berlaku di Indonesia maupun di berbagai negara lain.

B. EDI dan Dokumen Hukum dalam Perdagangan Internasional

1. Kelengkapan Dokumen Perdagangan Internasional

Sesuai dengan pengertiannya, penggunaan Sistem EDI memang tidak terlepas dari digunakannya dokumen hukum dalam perdagangan internasional. Dokumen hukum dalam perdagangan internasional sangat berhubungan dengan proses ekspor dan impor yang dilakukan antar pelaku bisnis. Menurut pengertiannya dokumen adalah suatu instrumen tertulis yang mengandung fakta-

fakta, angka-angka atau keterangan lain yang dipakai sebagai alat bukti.³⁸ Dengan dapat digunakannya instrumen ini sebagai alat bukti maka dokumen memiliki kekuatan hukum dan dapat disebut dengan dokumen hukum.

Dokumen yang digunakan dalam proses ekspor berbeda dengan dokumen yang digunakan dalam proses impor. Hal ini disebabkan karena kedua proses tersebut menunjukkan kegiatan yang berlawanan. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean suatu negara atau menjual barang dan jasa ke luar batas wilayah negara.³⁹ Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean suatu negara atau membeli barang dan jasa dari luar daerah pabean.⁴⁰

Kelengkapan dokumen merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan tata tertib ekspor dan impor. Kesalahan pengisian dan ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi para eksportir dan importir itu sendiri serta dapat menimbulkan kesukaran-kesukaran dalam melaksanakan perdagangan internasional. Kelengkapan dokumen ini juga berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perdagangan internasional, yaitu Bea dan Cukai, Bank, Asuransi, *Surveyor* (Badan Pemeriksa), Maskapai Pelayaran, *Freight Forwarder*, EMKL atau EMKU.

Secara umum dokumen yang biasa digunakan dalam proses ekspor terdiri dari:⁴¹

³⁸ Roselyne Hutabarat, *op.cit.*, h.725.

³⁹ ELIPS, *op.cit.* h.61.

⁴⁰ *ibid.*, h.82.

⁴¹ Depperindag, *Petunjuk Ekspor Indonesia*, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 1999, h.14

- 1) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS-E) bagi ekspor yang menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk, penangguhan PPN/PPnBM dan pengembalian bea masuk serta pembayaran pendahuluan PPN/PPnBM
- 2) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau PEBT
- 3) *Bill of lading* ((B/L) atau *Airway Bill* (AWB)
- 4) *Invoice*
- 5) *Packing List*
- 6) Surat Keterangan Asal (SKA)
- 7) Asuransi (jika diminta oleh pembeli)
- 8) Nomor Pokok Wajib Pajak
- 9) Surat Pernyataan Mutu (SPM) atau Sertifikat Mutu (SM).

Sedangkan dalam proses impor, dokumen yang diperlukan adalah :

- 1) Surat kuasa dari penerima barang
- 2) Laporan Kebenaran Barang (LKB)
- 3) Pemberitahuan Impor Barang / Pemberitahuan Impor Barang Untuk Dipakai (PIB/PIUD)
- 4) Surat Tanda Setor Bea Masuk (STS BM)
- 5) Surat Tanda Setor Pajak Penjualan (STS PPN)
- 6) Surat Tanda Setor Pajak Penghasilan (STS PPH) yang dilegalisir oleh Kanwil pajak setempat
- 7) *Bill of Lading* Asli
- 8) Asuransi
- 9) *Invoice*

10) *Packing List.*

Dalam perdagangan internasional, proses kepabeanan merupakan hal yang penting. Diantara dokumen yang bersifat umum tersebut, ada dokumen-dokumen tertentu yang harus mendapat persetujuan dari pihak Pabean. Di Indonesia, masalah kepabeanan berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam proses ekspor, dokumen utama yang harus diisi dengan benar agar memperoleh persetujuan Bea dan Cukai adalah PEB. Penggunaan formulir PEB termuat dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.1012/KMK.00/1991 tahun 1991 tentang Pemberitahuan Ekspor Barang. PEB merupakan satu-satunya dokumen yang diserahkan kepada Bea dan Cukai dan berguna untuk *Customs Clearance* di negara / pelabuhan asal barang, dokumen utama untuk keperluan statistik perdagangan dan penetapan pajak ekspor.

Berbeda dengan proses ekspor, dalam proses impor Bea dan Cukai mensyaratkan adanya dokumen-dokumen lain yang harus dipenuhi oleh importir dalam melakukan *customs clearance*. Hal ini disebabkan karena proses pengawasan di bidang impor memang lebih ketat bila dibandingkan dengan proses ekspor. Proses impor pada dasarnya memasukkan barang ke wilayah Indonesia/daerah pabean dan pembelian atas barang impor akan mengurangi devisa negara. Di lain pihak penjualan atas barang-barang ekspor akan menambah pendapatan atau devisa negara.

Dengan digunakannya sistem EDI, penggunaan dokumen dalam perdagangan internasional dan proses kepabeanan pada khususnya akan

menggunakan dokumen-dokumen khusus selain dokumen-dokumen yang bersifat umum. Dokumen-dokumen khusus tersebut merupakan dokumen standar yang berbentuk elektronik. Digunakannya dokumen standar pada sistem EDI Kepabeanan sebenarnya didasari oleh keinginan untuk menciptakan harmonisasi dan kemudahan prosedur kepabeanan sebagaimana telah ditetapkan oleh WCO.

2. Dokumen Standar EDI

Dokumen khusus atau dokumen standar berhubungan dengan digunakannya Sistem EDI Kepabeanan. Sebagai salah satu negara anggota WCO maka adalah keharusan bagi Indonesia untuk turut menciptakan harmonisasi dan kemudahan prosedur kepabeanan. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penggunaan Sistem EDI Kepabeanan. Adapun dokumen standar yang digunakan dalam Sistem EDI Kepabeanan adalah CUSREP (*Customs Conveyance Report Message*), CUSCAR (*Customs Cargo Report Message*), CUSDEC (*Customs Declaration Message*), CUSRES (*Customs Respons Message*), dan CREADV (*Customs Credit Advise Message*).

Dokumen standar tersebut sebenarnya digunakan sebagai dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut, dokumen pemberitahuan umum, dokumen pemberitahuan impor barang, pemberitahuan respon-respon dari kantor pebean kepada mitranya, dan pemberitahuan bank kepada kantor pabean mengenai pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan oleh importir.

Digunakannya berbagai bentuk dokumen standar menunjukkan bahwa penggunaan sistem EDI tidak terbatas pada hubungan antara pihak

importir/eksportir dengan Bea dan Cukai. Penggunaan sistem ini juga menunjukkan adanya hubungan dengan pihak lain seperti bank, khususnya dalam hal *CREADV (Credit Advise Message)* atau pemberitahuan bank kepada kantor pabean mengenai pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang dilakukan oleh importir.

Untuk saat ini prosedur kepabeanan yang siap dilayani secara elektronik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah prosedur kepabeanan di bidang impor, yaitu :⁴²

- 1) *Cargo Manifesting*, dengan Sistem EDI ini dokumen dari agen pelayaran atau perdagangan dapat disampaikan secara elektronik kepada kantor pabean melalui *EDI Mailbox* kantor pabean di jaringan EDI *BiznisNET*. Untuk setiap jenis dokumen pabean yang disampaikan, kantor pabean akan memberikan nomor penerimaan dokumen pabean tersebut.
- 2) *Cargo Realising*, dengan asas *self assestment* importir/PPJK menyusun PIB untuk diajukan kepada kantor pabean dalam rangka pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor melalui Bank Devisa Persepsi. Selanjutnya kantor pabean akan memproses dokumen PIB, sementara Bank memberitahu kantor pabean mengenai pembayaran yang dilakukan oleh importir. Pada sistem pelayanan EDI seluruh respon atau jawaban dari kantor pabean akan diterima importir/PPJK secara elektronik, mulai Nomor Penerimaan, Nomor Pendaftaran, Nota-nota, hingga persetujuan pengeluaran barang.

Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan berhubungan dengan syarat-syarat teknis seperti bentuk pesan, pengaturan tentang standar dan implementasi,

perusahaan penyedia Sistem EDI (*provider*), pengembangan komputer dan alat komunikasi, serta pemeliharannya. Dalam proses kepabeanan dokumen diwujudkan dalam bentuk *electronic forms*. *Electronic forms* sangat bermanfaat atas pertukaran data atau informasi dalam proses kepabeanan ini. *Electronic forms* menyediakan bentuk baku yang mampu mengolah data secara otomatis dan menghindari adanya kesalahan pemahaman bahasa diantara pengirim dan penerima data elektronik tersebut. Penggunaan *electronic forms* mampu mengolah data secara tepat, cepat, aman, hemat, dan menghindari kelambatan sebagaimana yang terjadi dalam proses transmisi data secara tradisional.

Penggunaan Sistem EDI mengharuskan para pihak mengikuti prosedur khusus dan standar keamanan tertentu. Standar keamanan ini berhubungan dengan sistem perlindungan data serta kerahasiaan data itu sendiri. Dalam proses kepabeanan, dokumen elektronik ini tidak saja berhubungan dengan persyaratan teknis, tetapi juga berhubungan dengan pengetahuan tentang verifikasi dan pemeriksaan data (audit).

Verifikasi adalah kegiatan penelitian dokumen pemberitahuan pabean dan cukai beserta dokumen pelengkap pabean dan cukai lainnya yang dilakukan di kantor pabean. Verifikasi dilaksanakan setelah barang dikeluarkan agar tidak mengganggu proses pengeluaran barang.

Tujuan dari verifikasi adalah menentukan tingkat kepatuhan peraturan pabean dan cukai serta mengevaluasi sistem pelaksanaan kerja. Adapun ruang lingkup dari verifikasi adalah meliputi :

1. Kelengkapan dokumen

⁴² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (<http://www.beacukai.go.id>), *op.cit*, h.1.

2. Kepatuhan tata niaga
3. Kebenaran pengisian dokumen
4. Kebenaran perhitungan
5. Kewajaran jumlah barang
6. Kewajaran nilai pabean
7. Penilaian hasil guna nota intelejen
8. Penilaian penetapan jalur

Masalah verifikasi dan audit merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh Bea dan Cukai dalam penggunaan Sistem EDI Kepabeanan. Penggunaan Sistem EDI menunjukkan adanya transaksi elektronik yang membutuhkan pengesahan secara elektronik. Dokumen hukum dalam bentuk data elektronik harus mampu mengidentifikasi dan memberi kepastian secara autentik berbagai transaksi yang dilakukan melalui jaringan elektronik ini. Disamping itu dalam hubungannya dengan dokumen hukum elektronik, masalah verifikasi dan audit sangat berhubungan juga dengan fungsi pengawasan dari Bea dan Cukai dalam perdagangan internasional.

BAB III

PENGATURAN SISTEM EDI KEPABEANAN

A. Ketentuan-ketentuan Hukum Kepabeanan dalam Kaitannya dengan Perdagangan Internasional

1. Sumber Hukum Kepabeanan Internasional

Keberhasilan instansi kepabeanan dalam melaksanakan fungsi kepabeanan membutuhkan pengaturan yang jelas dan tertuang di dalam berbagai sumber hukum. Mengingat masalah kepabeanan tidak hanya berkaitan dengan masalah perdagangan internasional saja, melainkan juga hubungan internasional publik, maka dapat dikatakan bahwa sumber hukum kepabeanan internasional adalah sama dengan sumber hukum ekonomi internasional pada umumnya.

Pengaturan sumber hukum ekonomi internasional sebagai bagian dari hukum internasional publik terdapat di dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional sebagaimana yang tercantum dalam Piagam PBB tertanggal 26 Juni 1945. Pasal 38 ayat 1 mengatakan bahwa dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional menggunakan:⁴³

⁴³Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1990, h.82

1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan.
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum
3. Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab
4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara, sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah-kaidah hukum.

Seiring dengan munculnya berbagai badan atau organisasi internasional, produk hukum yang dihasilkan oleh badan atau organisasi tersebut juga semakin bertambah. Pertumbuhan badan atau organisasi internasional telah mengakibatkan timbulnya berbagai keputusan baik dari badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif dari badan atau organisasi tersebut yang tidak dapat diabaikan sebagai sumber hukum internasional, walaupun keputusan tersebut belum dapat dikatakan sebagai sumber hukum internasional dalam arti yang sesungguhnya.

Keputusan dan berbagai produk hukum yang dihasilkan, dalam lingkup yang terbatas telah melahirkan berbagai kaidah yang mengatur pergaulan antar anggota-anggotanya. Dilain pihak, keputusan dan produk hukum tersebut ada yang mempunyai kekuatan mengikat kepada beberapa negara, bahkan mempunyai pengaruh yang lebih besar dari semestinya.

Kemunculan organisasi-organisasi kepabeanan baik yang bersifat regional maupun internasional telah menghasilkan berbagai pengaturan di bidang kepabeanan, yaitu :

1. *Customs Cooperation in ASEAN (ASEAN Directors General of Customs)*

a. *ASEAN Customs Code of Conduct 1983 and 1995 (revised)*

Code of Counduct ini mengakui pentingnya kerjasama di bidang kepabeanan. Pengaturan yang dilakukan sejak 1983 mengalami perbaikan pada tahun 1995 dengan tujuan :

- » *to facilitate intra-ASEAN trade by simplifying and harmonizing trade procedures so as to support the implementation and acceleration of CEPT for AFTA*
- » *to enhance ASEAN cooperation in customs so as to complement economic cooperation activities in ASEAN*
- » *to promote the salient principles in the conduct of customs matters in ASEAN, as per the principles of this code*
- » *to endeavour the harmonize tariff nomenclatures, customs valuation and procedures in ASEAN*

b. *ASEAN Agreement on Customs 1997*

Salah satu keputusan yang dihasilkan oleh *the seventh AFTA Council* pada bulan September 1995 adalah melakukan perluasan dan pendalaman kerjasama di bidang kepabeanan melalui pembentukan sebuah *legal framework*. *The ASEAN Agreement on Customs* dibuat

pada *the First ASEAN Finance Minister meeting on 1 March 1997*. Negara anggota baru, yaitu Laos dan Myanmar menyetujui agreement ini pada tanggal 23 Juli 1997, sedangkan Kamboja melakukan persetujuan pada tanggal 30 April 1999.

Agreement ini menekankan prinsip *Consistency, availability of access to Appeals, Simplicity, Transparency, Efficiency and Mutual Assistance*, yang kemudain dapat disingkat dengan CASTEM.

Secara garis besar *agreement* ini mengatur bidang *Tariff Nomenclature, Customs Valuation, Customs Procedures, Information Exchange, Appeals* dan *Private Sector Participation*.

c. *ASEAN Documents on Customs (Section on The Policy Implementation and Work Programme (PIWP))*

ASEAN Documents of Customs ini pada dasarnya merupakan hasil dari *ASEAN Customs Vision 2020* yang berisi tentang pemikiran terhadap pengembangan *the Agreement on Customs* di dalam menghadapi tantangan pada abad 21. Pemikiran ini didasari adanya kepentingan untuk menghadapi tantangan yang disebabkan oleh lingkungan ekonomi yang semakin dinamis, kepentingan untuk bertahan secara internasional dan melakukan pengembangan kawasan regional. Anggota-anggota ASEAN berharap dapat meningkatkan dan mempercepat perwujudan integrasi ekonomi pada kawasan ini. Dalam *the Policy Implementation and Work Programme* telah ditur hal-hal

yang berhubungan dengan *Post Clearance Audit, Cargo Processing, Customs Valuation, Tariff Classification, Good in Transit, Automation, Enforcement, Temporarily Admitted Goods, Strategic Planning and Management, Mutual Assistance, Transparency Enhancement, Training and Human Resources Development, Technical Assistance to New members of ASEAN, International Customs Fora, Partnership with the Business Community.*

2. *World Customs Organization (WCO)*

a. *Convention :*

1. *Convention on Establishing the Customs Cooperation Council*
1952
2. *Customs Convention on ECS Carnets for Commercial Samples*
1957
3. *Convention on Nomenclature for Classification of Goods in Customs Tariffs and Protocol of Amendment* 1959
4. *Customs Convention on the Temporary Importation of Packings*
1962
5. *Customs Convention on the Temporary Importation of Professional Equipment* 1962
6. *Customs Convention Concerning Facilities for the Importation of Goods for Display or Use of Exhibitions, Fairs, Meeting or Similar Events* 1962

7. *Customs Convention on the Temporary Importation of Scientific Equipment* 1962
8. *Customs Convention on the ATA Carnet for the Temporary Admission of Goods (ATA Convention)* 1963
9. *Customs Convention Concerning Welfare Material for Seafarers* 1965
10. *Customs Convention on the Temporary Importation of Pedagogic Material* 1971
11. *Customs Convention on the International Transit of Goods (ITI Convention)* 1971
12. *Customs Convention on Containers* 1972
13. *Kyoto Convention (International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures)* 1974
14. *Nairobi Convention (International Convention on Mutual Administrative Assistance for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences)* 1980
15. *Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System* 1988
16. *Istambul Convention (Convention on Temporary Admission)* 1993
17. *Kyoto Convention* 1999 (revised)
18. *Convention on the Valuation of Goods for Customs Purposed (BDV)*

b. *Recommendation :*

1. *WCO Recommendation Related to the Harmonized System Convention*
2. *Recommendation at the Customs Cooperation Council (CCC) on the Insertion in National Statistical Nomenclatures of Subheading for Substances Controlled Under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use Chemical Weapons and on Their Destruction*
3. *Recommendation of the CCC on the Improvement of Tariff Classification Work and Related Infrastructure*
4. *Recommendation of the CCC on the Insertion in National Statistical Nomenclatures of Subheading to Facilitate the Collection and Comparison of Data on the International Movement of Substances Controlled by Virtue of Amendments to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.*
5. *Recommendation of the CCC on the Use Standards Units of Quantity to Facilitate the Collection, Comparison and Analysis of International Statistic Based on the Harmonized System*
6. *Recommendation of the CCC on the Introduction of Programmes for Binding Pre-entry Classification Information*

7. *Recommendation of the CCC on the Insertion in National Statistical Nomenclatures of Subheadings for the Substances Controlled Under the Single Convention on Narcotic, Drugs, 1961, as Amended by the 1972 Protocol and the 1971 Convention on Psychotropic Substances*
8. *Recommendation of the CCC Concerning the Reporting of Trade Data to the United Nations Statistics Division*
9. *Recommendation of the CCC on Against Illicit Cross Border Movement of Nuclear and Hazardous Material (including their wastes).*

Pengaturan masalah kepabeanan dalam sumber hukum di atas mengatur bidang kepabeanan secara umum. Dalam rangka menciptakan harmonisasi dan kemudahan prosedur kepabeanan, WCO telah mengatur penggunaan teknologi informasi khususnya sistem EDI Kepabeanan di dalam berbagai sumber hukum berbentuk *recommendation*, yaitu :

1. *The Use of World Wide Web Sites by Customs Administrations*
2. *The Use of the WCO Data Mapping Guide for Customs UN / EDIFACT ME995*
3. *Adherence to Standards in Relation to Data Requirements for Advances Passanger Information (API)*
4. *The Use of Codes for the Representation of Data Elements*

5. *The Transmission and Authentication of Customs Information which is Processed by Computer*
6. *The Use of the UN / EDIFACT Rules for Electronic Data Interchange*
7. *The Use of the United Nations Trade Data Elements Directory (UNTDED)*
8. *The Use of the CCC / IATA Data Interchange Standards.*

Adanya berbagai sumber hukum yang telah dikeluarkan oleh organisasi-organisasi kepabeanan terutama WCO, menunjukkan bahwa melalui produk-produk hukum internasional tersebut usaha untuk menciptakan keseragaman dan harmonisasi di antara para anggota selalu dilakukan sejak WCO didirikan. Produk hukum yang dihasilkan memang beragam. Selain konvensi, WCO telah menghasilkan sebuah produk hukum yang secara praktek sangat membantu terwujudnya harmonisasi di bidang kepabeanan. Produk hukum tersebut adalah *WCO Recommendations*.

WCO Recommendations (yang untuk selanjutnya disebut rekomendasi) tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana konvensi (*recommendations are not legally binding as conventions normally are*).⁴⁴ Para anggota organisasi dapat menerima rekomendasi jika suatu negara ingin mengimplementasikan isi dari rekomendasi yang bersangkutan. Badan atau organ WCO yang mengeluarkan

⁴⁴ *WCO, The Nature of WCO Recommendations and The Procedure for Their Acceptance*, <http://www.wcoomd.or.id>, 1998, h.1.

rekomendasi adalah *The Permanent Technical Committee*. Rekomendasi banyak mengatur masalah teknik kepabeanan (*customs technique*) dengan tujuan :⁴⁵

1. Meningkatkan kerjasama diantara administrasi kepabeanan
2. Melakukan standarisasi bagi para anggota dalam melakukan praktek-praktek yang berhubungan dengan keringanan, pembayaran uang, atau remisi
3. Memberikan fasilitas transportasi internasional atas barang, perjalanan dan wisatawan
4. Meningkatkan harmonisasi dalam menggunakan teknologi informasi
5. Memudahkan dan memperlancar implementasi atas konvensi-konvensi internasional
6. Menyederhanakan dan mengharmonisasikan dokumen kepabeanan
7. Menjamin kesamaan hukum bagi para pembayar pajak.

2. Arah Hukum Kepabeanan dalam Perdagangan Internasional

Sebenarnya masalah kepabeanan tidak hanya diatur dalam sumber hukum yang dihasilkan oleh organisasi kepabeanan saja, melainkan juga diatur oleh organisasi perdagangan dunia seperti GATT, WTO, UNCITRAL, dan ICC. Selain itu dalam hubungannya dengan penggunaan teknologi

⁴⁵ *Ibid*

informasi khususnya Sistem EDI di bidang kepabeanan, maka penggunaan sistem ini selain berpedoman pada sumber hukum yang khusus dihasilkan oleh WCO juga berpedoman dengan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*.

Mengingat pentingnya masalah kepabeanan dan penggunaan teknologi di dalam mendukung pelayanan kepabeanan, *International Chamber of Commerce (ICC)* juga telah mengeluarkan beberapa bentuk produk hukum. Produk hukum tersebut antara lain adalah *GUIDEC (General usage for International Digitally Ensured Commerce)*, *Cooperation Agreement between the WCO and ICC to Promote and Support Efficiency Customs Control and Facilitation, and Recommendations to Member Governments of WTO or Customs in Modernization and the Simplification of Trade Procedure*.

Keinginan negara-negara di dunia untuk menciptakan harmonisasi dan kemudahan prosedur kepabeanan dilakukan melalui usaha mewujudkan integrasi ekonomi dalam bentuk Persekutuan Kepabeanan (*Customs Union*), Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) dan Pasaran Bersama (*Common Market*). Pembentukan integrasi ekonomi dapat bersifat regional, namun pada akhirnya akan membentuk suatu perdagangan global.

ASEAN Free Trade Area (AFTA) sebagai salah satu bentuk integrasi ekonomi regional bertujuan untuk meningkatkan semangat kompetitif negara-negara ASEAN terutama di bidang produksi melalui liberalisasi perdagangan

di tingkat regional. Keberhasilan pelaksanaan AFTA memerlukan dukungan kerjasama dari instansi kepabeanan negara-negara anggota ASEAN.

Semangat kerjasama instansi kepabeanan negara-negara ASEAN terlihat dari adanya *ASEAN Customs Vision 2020* yang dibentuk dalam menghadapi kebutuhan dalam menghadapi abad 21. Adapun pemikiran utama dari *ASEAN Customs Vision 2020* adalah :⁴⁶

“an ASEAN Customs partnership for world class standards and excellence in efficiency, professionalism and service, and uniformity through harmonized procedures, to promote trade and investment and to protect the health and well-being of the ASEAN Community.”

Pengertian partnership dalam pemikiran di atas tidak sekedar menunjukkan adanya kerjasama diantara instansi kepabeanan negara-negara anggota ASEAN saja, melainkan juga kerjasama diantara para pelaku bisnis pada umumnya. Kerjasama tersebut meliputi tindakan melakukan promosi perdagangan dan investasi di kawasan regional. Tujuan ini semua hanya dapat diraih melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme pelayanan yang sesuai dengan standar dan norma internasional.

Sebagai salah satu cara mempersiapkan diri menghadapi era perdagangan global, pembentukan integrasi ekonomi regional tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dalam bidang perdagangan

⁴⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Background on Customs Cooperation in ASEAN*, <http://www.beacukai.go.id>, 1997, h.2.

internasional, terutama GATT dan WTO. Pembentukan integrasi ekonomi regional dalam bentuk *Customs Union*, *Free Trade Area* dan *Common Market* sangat berhubungan dengan masalah tarif sebagai *barrier* di dalam perdagangan internasional. Masalah tarif merupakan salah satu hal penting dalam pokok bahasan GATT dan WTO. Dengan demikian pembentukan integrasi ekonomi regional harus dapat mengadopsi ketentuan-ketentuan GATT dan WTO.

Selain harus memperhatikan ketentuan hukum perdagangan internasional secara umum, keberhasilan menciptakan sistem perdagangan dunia perlu didukung oleh berbagai kemudahan dan keseragaman atas prosedur kepabeanan. Masalah teknik kepabeanan yang bersifat internasional telah diatur oleh Organisasi Kepabeanan Dunia atau WCO. Dengan demikian penentuan prosedur kepabeanan di kawasan regional harus juga mengacu pada standarisasi dan harmonisasi yang telah ditetapkan WCO, terutama atas apa yang tertuang di dalam *Kyoto Convention*.

Guna mendukung keberhasilan kelancaran perdagangan internasional, WCO harus selalu mengakomodir perkembangan pola perdagangan dan teknologi yang pesat, termasuk menggunakan teknologi informasi di dalam prosedur kepabeanan yaitu Sistem EDI. Usaha ini semua tertuang dalam berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh WCO.

Kontribusi yang paling besar yang dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan adalah digunakannya teknologi informasi

(IT). IT tidak saja akan mempercepat penyelesaian pemenuhan kewajiban pabean, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan reformasi terhadap prosedur yang tidak efisien. Pentingnya IT bagi pabean telah lama diketahui oleh WCO dan telah dianjurkan kepada para anggota untuk digunakan.

Pada saat ini banyak institusi pabean yang menggunakan komputer untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, walaupun belum semua memiliki sarana otomatis untuk memproses pengeluaran barang dan kargo. Kondisi tersebut tengah disempurnakan walaupun masih banyak institusi pabean yang mengembangkan dan menerapkan sistem komputernya sendiri atau melaksanakan sistem komputer yang masih umum (*generic*) seperti *UNTAD'S ASYCUDA System*.

Dengan semakin mantapnya penggunaan otomatisasi proses kegiatan kepabeanan, perhatian mulai difokuskan kepada aspek IT lainnya yang sangat mempengaruhi perdagangan internasional. Penggabungan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi memberikan peluang untuk mempercepat transaksi perdagangan internasional.

Keberhasilan pelaksanaan ketentuan hukum kepabeanan dalam perdagangan dunia memang bergantung dari dukungan setiap negara anggota, termasuk Indonesia dalam menerapkannya baik secara praktek atau tertuang di dalam aturan-aturan hukum nasional. Dengan demikian hukum kepabeanan

internasional diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah kepabeanan dalam perdagangan internasional.

B. Sistem EDI di dalam Hukum Kepabeanan Indonesia

1. Inventarisasi Hukum Kepabeanan Indonesia yang Mengatur Masalah EDI

Sebagai anggota dari WCO, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dapat menerapkan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh WCO dalam rangka menciptakan harmonisasi dan kemudahan prosedur kepabeanan, termasuk penggunaan Sistem EDI. Keberhasilan penggunaan Sistem EDI diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan.

Adapun inventarisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah :

1. Undang-undang
 - UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan
2. Peraturan Pemerintah
 - PP No.21/1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan
3. Keputusan Menteri Keuangan
 - KMK No.236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean
 - KMK No.381/KMK.01/1996 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No.1012/KMK.00/1994 tentang Pemberitahuan

Ekspor Barang sebagaimana telah diubah dengan KMK No.87/KMK.01/1995

- KMK No.488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
 - KMK No.574/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Sementara
 - KMK No.20/KMK.01/1997 tentang Penunjukan Surveyor untuk Melakukan Pemeriksaan Barang Ekspor.
 - KMK No.25/KMK.01/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor.
 - KMK No.101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean.
 - KMK No.159/KMK.05/1997 tentang Penyempurnaan KMK No.488/KMK.05/1996 tanggal 31 Juli 1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
 - KMK No.460/KMK.05/1997 tentang Buku Catatan Penerimaan, Buku Penerimaan Harian Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Tatacara Pengisiannya.
 - KMK No.501/KMK.01/1998 tentang Perubahan atas KMK No.488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor.
4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
- Kep No. Kep-75/BC/1996 tentang Tatacara Pemeriksaan Pabean atas Barang Ekspor

- Kep No. Kep-76/BC/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
- Kep No. Kep-09/BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Gudang Berikat
- Kep No.-21/BC/1997 tentang Persetujuan Pemberitahuan Nilai Pabean sebelum Pengajuan PIB
- Kep No.-22/BC/1997 tentang Tatacara Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean
- Kep No.-32/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Pemberitahuan Impor Barang Kanwil DJBC
- Kep No.-37/BC/1997 tentang Pemeriksaan Barang, Bangunan, atau Tempat Lain dan Surat dan Dokumen yang Berkaitan dengan Barang
- Kep No.-63/BC/1997 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan Dari Kawasan Berikat
- Kep no.-66/BC/1997 tentang Penyempurnaan Kep Dirjen BC No. Kep.-76/BC/1997 tanggal 25 November 1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah Disempurnakan Terakhir dengan Kep. Dirjen BC No.-66/BC/1997 tanggal 1 Agustus 1997
- Kep No.-15/BC/1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Kepabeanan di Bidang Impor

- Kep No.-28/BC/1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Pabean atas Barang Ekspor
- Kep No.-31/BC/1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Barang Impor dan Ekspor serta Pedoman Kerja Melalui *Hi-Co Scan X-Ray Container Inspection*
- Kep. No.-33/BC/1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Warung EDI
- Kep No.-44/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
- Kep No.-83/BC/1999 tentang Perubahan Kep. Dirjen BC No. Kep.-15/BC/1999 tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor sebagaimana Telah Disempurnakan dengan Keputusan Dirjen BC No. Kep-47/BC/1999

5. Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai

- SE No.08/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Penyelesaian Barang Impor Sementara
- SE No.10/BC/1997 tentang Pedoman Pelayaran Kepabeanan atas Barang Impor
- SE No.12/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan Pejabat BC dalam Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor dan Ekspor

- SE No.14/BC/1997 tentang Tatacara Pelaksanaan Pelaporan Data Pabean dan Cukai berdasarkan SE BC No.11/1993 Pada Sistem Komputer BC
- SE No.18/BC/1997 tentang Pedoman Pelayanan Kepabeanan atas Barang Ekspor
- SE No.26/BC/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Pemberitahuan Nilai Pabean Sebelum Pengajuan PIB
- SE No.28/BC/1997 tentang Penyempurnaan SE BC No. SE-18/BC/1996 tentang Pedoman Pelayanan Kepabeanan atas Barang Ekspor
- SE No.01/BC/1998 tentang Pendirian Warung EDI
- SE No.13/BC/1998 tentang Tatacara Pelayanan EDI Kepabeanan di Bidang Ekspor
- SE No.03/BC/2000 tentang Penggunaan Database Harga
- SE No.05/BC/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang sebelum Kedatangan Sarana Pengangkut (Pemberitahuan Pendahuluan – *Pre Notification*)
- SE No.06/BC/2000 tentang Penggunaan Formulir Pendaftaran Impor Barang untuk Kantor Pelayanan BC yang Tidak Melaksanakan Aplikasi Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor tahun 2000.

2. Pengaturan Sistem EDI di dalam Hukum Kepabeanaan Indonesia

Inventarisasi yang dilakukan terhadap Hukum Kepabeanaan Indonesia menunjukkan adanya sistem hirarkhi di dalam Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia. Hirarkhi ini berarti bahwa peraturan perundangan yang disebutkan lebih dahulu tingkatnya lebih tinggi daripada peraturan perundangan yang disebutkan kemudian, dengan konsekuensi bahwa peraturan perundangan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang sifatnya lebih tinggi.

Selain itu berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan terhadap hukum kepabeanaan Indonesia, dapat diketahui bahwa penggunaan Sistem EDI Kepabeanaan lebih banyak diatur dalam Peraturan Pelaksana seperti Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen dan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai. Pengaturan ini didasari oleh adanya delegasi wewenang yang diberikan oleh Undang-undang, yaitu UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undang, suatu wewenang baik untuk mengatur sesuatu maupun untuk melaksanakan sesuatu dapat didelegasikan kepada suatu peraturan perundangan yang lebih rendah tingkatnya atau kepada pejabat tertentu. Pendelegasian wewenang harus disebutkan secara tegas di dalam undang-undang baik atas hal atau apa saja yang didelegasikan, jenis peraturan perundangan yang akan mengatur, atau pejabat yang ditugaskan untuk melakukan kewenangan itu.

Dalam hubungannya dengan sistem EDI, berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan tentang sistem EDI Kepabeanan dapat dilihat bahwa pengaturan tersebut sebenarnya dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu pengaturan yang secara tegas menyebutkan kalimat dokumen elektronik dengan jelas, dan pengaturan yang berhubungan dengan EDI sebagai dokumen terutama dalam hal tata laksana kepabeanan dan pengawasan. Dalam hal ini EDI sering tidak disebutkan secara jelas namun dikategorikan sebagai dokumen kepabeanan.

Penggunaan sistem ini sangat erat dengan prosedur ekspor dan impor terutama dalam hal pemberitahuan pabean. Pasal 5 ayat 2 UU No.10 tahun 1995 menyebutkan bahwa "Pemberitahuan Pabean diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dalam bentuk formulir atau media elektronik". Lebih lanjut undang-undang memberikan delegasi wewenang kepada menteri untuk menentukan ketentuan dan tatacara pemberitahuan (pasal 28) dan penggunaan pemberitahuan pabean (pasal 29 ayat 3).

Menurut penjelasan pasal 28 disebutkan bahwa pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean dapat ditetapkan baik berupa tulisan di atas formulir, disket, maupun hubungan langsung antar komputer tanpa menggunakan kertas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberitahuan pabean dan dokumen yang digunakan dalam sistem EDI merupakan dokumen elektronik.

Menteri dalam hal ini adalah menteri keuangan mengatur masalah prosedur ekspor dan impor tersebut dalam berbagai aturan di bidang Tatalaksana Kepabeanan. Selanjutnya menteri mendelegasikan pelaksanaan tatalaksana ini kepada Dirjen Bea dan Cukai dalam bentuk keputusan dan surat edaran. Pendelegasian ini dilakukan terutama untuk hal-hal yang bersifat teknis.

Selain berhubungan dengan tatalaksana kepabeanan, penggunaan sistem EDI di dalam proses pemberitahuan pabean ternyata juga berhubungan dengan masalah kewenangan pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Tatacara pemeriksaan pabean ini juga merupakan pendelegasian wewenang dari pasal 3 ayat 4 dan pasal 4 ayat 3 UU No. 10 tahun 1995. Selain itu berdasarkan Penjelasan Pasal 6 disebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor dan ekspor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang ini yang pelaksanaan penegakannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pelaksanaan penegakan dalam wujud wewenang kepabeanan diatur dalam PP No.21/1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan. Peraturan Pemerintah ini juga merupakan wujud delegasi wewenang dari Bab XII (Pasal 74 s/d pasal 92) UU No.10 tahun 1995. Penindakan di bidang kepabeanan

merupakan hal yang penting dalam mendukung keberhasilan penggunaan Sistem EDI terutama di bidang pengawasan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan sistem EDI di dalam hukum kepabeanan Indonesia memang lebih bersifat teknis. Sedangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan Sistem EDI perlu diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pengaturan ini memang penting mengingat kemajuan bidang teknologi telah mengubah sangat jauh model perdagangan internasional.

Masalah hukum yang dihadapi dengan munculnya *electronic trading* secara keseluruhan memang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini (KUH Perdata dan peraturan lain yang berkaitan dengan alat bukti) memang belum mampu menjawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan hukum dari para pihak dalam suatu transaksi elektronik. Hal ini disebabkan karena transaksi *electronic trading* merupakan *paperless transaction*, sedangkan hukum pembuktian di Indonesia saat ini masih didasarkan pada sistem pembuktian di atas kertas. Dengan demikian autentifikasi dan validitas dari komponen Sistem EDI mutlak diperlukan.

Jika aspek hukum dari penggunaan Sistem EDI telah diatur secara khusus maka pengaturan penggunaan sistem EDI akan benar-benar mampu untuk memenuhi azas keadilan dan kelayakan administrasi. Pengaturan dibuat untuk dapat menciptakan kondisi yang obyektif sehingga dapat memberikan

perlakuan yang sama terhadap anggota masyarakat yang akan melakukan kegiatan kepabeanan. Selain itu pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana dan mudah dipahami. Kelayakan administrasi akan membantu instansi kepabeanan untuk melakukan pengawasan terutama terhadap segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana kepabeanan.

C. Pengawasan di dalam Penggunaan Sistem EDI Kepabeanan

1. Validitas Komputer

Dengan digunakannya media elektronik pada prosedur kepabeanan bukan berarti Bea dan Cukai tidak dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas barang ekspor dan impor. Pengawasan tetap dapat dilakukan dengan berdasarkan data yang diberikan oleh eksportir/importir atau kuasanya kepada pihak Bea dan Cukai berupa pemberitahuan Pabean melalui media elektronik, baik dalam bentuk disket maupun hubungan langsung antar komputer dengan menggunakan Sistem EDI. Dari sinilah sebenarnya validitas komputer diperlukan terutama dalam memproses data elektronik.

Pada proses ekspor, komputer akan melakukan pemrosesan data setelah eksportir/kuasanya mengirimkan data PEB dalam format standar UN/EDIFACT (Cusdec) melalui jaringan EDI ke kantor pabean. Secara otomatis komputer pabean melakukan pengecekan atas kelengkapan data

PEB, kemungkinan termasuk dalam pos tarif barang ekspor yang diatur, diawasi atau dilarang ekspornya, dan terkena pajak ekspor.

Apabila data yang diterima tidak lengkap dan terdapat kesalahan pada waktu pengisiannya maka secara otomatis komputer akan mengirimkan *Customs Respons (Cusres) Reject*. Akan tetapi jika data yang diterima lengkap dan benar secara otomatis komputer akan mengirimkan *Cusres* berupa Nomor Pendaftaran dan Setuju Muat. Pemeriksaan fisik atas barang ekspor hanya dilakukan terhadap barang ekspor yang terkena Nota Informasi (NI) / Nota Hasil Intelijen (NHI).

Di lain pihak pada proses impor, penggunaan Sistem EDI sudah mulai digunakan pada saat pihak pengangkut mengirimkan data pemberitahuan mengenai rencana kedatangan sarana pengangkut dan data manifest (*Cuscar*). Pengangkut akan menerima *Cusres* berupa tanda bukti penerimaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan data manifest.

Selanjutnya importir/kuasanya dapat melakukan proses pengeluaran barang impor dengan menggunakan PIB elektronik dalam bentuk disket atau EDI. Dalam menggunakan PIB secara elektronik, importir/kuasanya menyiapkan PIB dengan menggunakan aplikasi PIB, melakukan pencetakan PIB dan transfer data. Jika kelengkapan data, dokumen pelengkap dan bukti pembayaran benar maka komputer akan memberikan Nomor Penerimaan PIB. Jika kelengkapan importir tidak memenuhi syarat

maka importir akan menerima *cusres reject* dengan disertai nota pengembalian.

Cusres reject merupakan hal penting dalam prosedur kepabeanan karena Bea dan Cukai hanya akan memproses pemberitahuan pabean yang benar-benar memenuhi standar tertentu. Dalam setiap *cusres reject* pihak pabean akan menginformasikan secara jelas kriteria-kriteria apa yang dijadikan dasar penolakan. Setiap penolakan akan disertai alasan serta hal-hal yang perlu diperbaiki, dimana pihak importir/eksportir atau kuasanya diharapkan bisa melengkapi informasi tersebut secara lebih akurat. Keharusan pihak Bea dan Cukai untuk memberi penjelasan harus tertuang pada nota pengembalian sebagaimana diatur pada KEP-15/BC/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Kepabeanan di Bidang Impor dan KEP-44/BC/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

Validitas komputer pada penggunaan Sistem EDI untuk proses impor juga berhubungan dengan penentuan jalur merah dan jalur hijau bagi barang impor, dimana penentuan jalur tersebut ditentukan oleh komputer. Penentuan jalur hijau dan jalur merah saat ini memang lebih sederhana dan kondusif terhadap kelancaran arus barang. Jalur merah hanya diberlakukan terhadap barang impor yang disertai Nota Hasil Intelijen (NHI), atau barang dengan keharusan pemeriksaan fisik secara acak (random). Dengan kriteria yang lebih sederhana diharapkan sebagian

besar barang impor akan diproses melalui jalur hijau tanpa melakukan pemeriksaan fisik.

Untuk lebih memperkuat pengawasan, saat ini Bea dan Cukai juga telah menggunakan sistem pemeriksaan baru dengan menggunakan *Selective Physical Examination System* dan *X Ray Container System*. Penentuan barang yang akan diperiksa dengan sistem ini juga ditentukan oleh komputer.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai pada dasarnya menggunakan cara yang sangat selektif dengan menggunakan teknik *Risk Assessment* atas dasar *Data Base Computer* yang ekstensif. Dengan menggunakan metode *Risk Assesment*, Bea dan Cukai hanya memeriksa sebagian shipment dan sebagian barang.

Dengan demikian dapat dilihat dalam penggunaan Sistem EDI, validitas komputer bersifat penting, terutama dalam memproses data berupa dokumen pabean yang dilakukan oleh Bea dan Cukai. Dengan digunakannya dokumen pabean yang bersifat elektronik maka pengawasan diharapkan akan lebih mudah dilakukan.

2. Pengawasan atas Dokumen Pelengkap Pabean

Berdasarkan Pasal 1 KEP No.15/BC/1999 disebutkan bahwa dokumen pelengkap adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean, misalnya *bill of lading/airway bill*, *invoice*, *packing list*, dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

Dokumen pelengkap pabean berhubungan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Tidak semua dokumen pelengkap merupakan dokumen elektronik. Hal ini mengakibatkan pihak pabean harus tetap melakukan penelitian atas kebenaran dokumen.

Dalam proses ekspor, pejabat Bea dan Cukai akan meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian Pemberitahuan Ekspor sesuai petunjuk pengisian yang berlaku serta kebenaran data Pemberitahuan Ekspor dibandingkan dengan data dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan. Jika hasil penelitian dokumen adalah sesuai dan tidak memerlukan pemeriksaan fisik maka pejabat Bea dan Cukai akan memberikan persetujuan muat. Dalam hal hasil penelitian dokumen kedapatan tidak sesuai, pejabat Bea dan Cukai tetap memberikan persetujuan muat, dan atas dokumen yang bersangkutan diadakan pembetulan/perubahan sesuai ketentuan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberangkatan sarana pengangkut. Akan tetapi jika barang ekspor merupakan barang yang terkena ketentuan barang yang diatur atau diawasi ekspornya maka kelengkapan dokumen pelengkap dilakukan sebelum persetujuan muat diberikan.

Dalam proses impor pemeriksaan dokumen tidak hanya berkaitan dengan kebenaran pengisian PIB tetapi juga berhubungan dengan kejelasan uraian barang untuk dapat menetapkan klasifikasi dan nilai pabean barang impor. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan atas

dokumen maka pejabat Bea dan Cukai akan mengembalikan dokumen tersebut berikut Nota Pengembalian. Jika pengeluaran barang menggunakan PIB disket maka apabila seluruh dokumen sudah lengkap maka importir/kuasanya akan menerima Nomor Pendaftaran. Jika pengeluaran barang menggunakan PIB melalui Sistem EDI maka importir/kuasanya wajib menyerahkan dokumen pelengkap untuk PIB mendapatkan bukti penyelesaian dokumen sebelum data PIB dikirimkan ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, kelengkapan dokumen pelengkap tetap menjadi dasar pertimbangan untuk proses kepabeanan selanjutnya. Dokumen pelengkap diserahkan kepada pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan untuk tahap-tahap selanjutnya.

3. Post Audit

Dalam rangka mengamankan hak keuangan negara dan menjamin dipenuhinya ketentuan kepabeanan, pihak Bea dan Cukai akan melakukan audit pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pemasukan, pengeluaran, pemindahan dan persediaan (*stock*) barang. Pelaksanaan post audit ini merupakan konsekuensi dari diberikannya berbagai fasilitas kepabeanan. Pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan kepabeanan harus disertai dengan sistem pengawasan pabeaan yang baik.

Post audit juga merupakan salah satu konsekuensi dari diterapkannya sistem *self assessment* bagi pengguna jasa kepabeanan untuk menghitung dan membayar sendiri bea masuk dan menghitung pungutan impor lainnya yang terhutang pada negara. Penggunaan prinsip *self assessment* secara tegas memang telah diatur dalam UU no.10 tahun 1995. Prinsip ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan upaya peningkatan peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas bea masuk.

Sesuai dengan konsep *self assessment*, nilai pabean dihitung berdasarkan nilai transaksi sebagaimana yang diatur dalam GATT *Valuation Code*. Dalam meneliti nilai pabean dan ternyata dijumpai bahwa harga pabean yang diberitahukan jauh di bawah harga yang sebenarnya, hal ini tidak akan mempengaruhi proses pengeluaran barang. Hanya saja suatu nota informasi akan diterbitkan oleh pejabat fungsional agar dalam waktu 30 hari sudah dapat memastikan kebenaran nilai pabean yang diajukan.

Dengan adanya *post audit, market forces* di dunia perdagangan internasional berharap agar Bea dan Cukai melakukan penelitian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dibandingkan jika semata-mata pola verifikasi sementara menahan barang di pelabuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kelancaran barang merupakan hal yang penting dalam proses perdagangan internasional.

Post audit yang dilakukan oleh Bea dan Cukai bersifat *compliance audit*, yaitu audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatutan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta tingkat kebenaran terhadap pemberitahuan pabean. Walaupun demikian, audit tetap sebagai titik penting di bidang pengawasan. Bagaimanapun pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan akan dapat berfungsi optimal jika diimbangi dengan sistem pengawasan yang memadai.

BAB IV

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SISTEM EDI KEPABEANAN

APABILA TERJADI SENGKETA

A. Kemungkinan Timbulnya Sengketa

1. Hubungan Hukum Para Pihak

Penggunaan sistem EDI Kepabeanan dalam perdagangan internasional melibatkan banyak pihak. Hal ini disebabkan karena proses perdagangan internasional tidak berhenti pada saat eksportir melakukan negosiasi dengan importir (atau sebaliknya). Proses ini berlanjut sampai dilakukannya pengiriman barang oleh eksportir dan diterimanya barang oleh importir. Dalam melakukan proses inilah keterlibatan pihak-pihak di luar eksportir dan importir mulai terlihat.

Keterlibatan para pihak dalam proses pengiriman dan penerimaan barang menimbulkan hubungan hukum baik bersifat privat maupun publik. Proses pengiriman dan penerimaan barang sangat berkaitan dengan prosedur ekspor impor khususnya kepabeanan. Dalam prosedur inilah penggunaan sistem EDI menjadi suatu hal yang penting. Mengingat hubungan hukum para pihak dapat bersifat privat atau publik maka penggunaan sistem EDI berkaitan dengan aspek hukum baik yang bersifat privat maupun publik.

a. Hubungan Hukum Privat

Dalam melaksanakan proses ekspor impor, eksportir dan importir dapat menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). PPJK ini dapat terdiri dari *Freight Forwarder*, Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) atau Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Udara (EMKU).

Keberadaan PPJK telah diatur dalam UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, khususnya pasal 29. Keberadaan PPJK ini diterangkan lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 29 ayat 2 UU No.10 tahun 1995. Pasal tersebut pada dasarnya menganut prinsip bahwa semua pemilik barang dapat menyelesaikan kewajiban pabean sendiri. Mengingat tidak semua pemilik barang mengetahui atau menguasai ketentuan ketatalaksanaan kepabeanan atau karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan sendiri kewajiban pabean, undang-undang memberi kemungkinan pemberian kuasa penyelesaian kewajiban pabean kepada pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang terdaftar di kantor pabean.

Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah perusahaan yang bidang usahanya secara khusus adalah dalam bidang ekspedisi muatan kapal laut. Perusahaan EMKL tersebut berbentuk badan hukum Indonesia yang memiliki modal dasar dan modal kerja yang dapat menjamin kelancaran usahanya. Disamping harus mempunyai izin usaha tetap/sementara, EMKL harus memiliki keahlian di bidang :

1. Dokumen muatan dan kepabeanan
2. Pelayaran dari pintu ke pintu (*door to door service*)
3. Pembukuan

Seperti halnya dengan EMKL, perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Udara adalah perusahaan yang kegiatan usahanya khusus di bidang ekspedisi muatan kapal udara. Syarat-syarat bentuk perusahaan, izin dan keahlian-keahlian dalam perusahaan EMKU adalah sama dengan yang diharuskan dalam EMKL.

Freight Forwarder atau *Forwarding Agent* dapat diterjemahkan sebagai “Biro Perjalanan untuk Barang” atau “Jasa Angkutan Terpadu”.⁴⁷ *Freight Forwarder* mempunyai peranan yang lebih luas dari perusahaan EMKL atau EMKU. Akan tetapi kedua bentuk perusahaan tersebut pada intinya membantu eksportir/importir dalam menyelesaikan urusan-urusan pabean, bongkar muat barang dan penyerahan barang tepat pada waktunya. Perusahaan-perusahaan ini dibentuk untuk menunjang aktivitas perdagangan internasional.

Eksportir dan importir yang menggunakan jasa-jasa *freight forwarder* biasanya menerima tanda terima (*receipt*) yang dinamakan *Freight Forwarder's Receipt* atau *Forwarding Agent's Receipt* sebagai ganti penyerahan barang-barangnya. Tanda terima tersebut kadang-kadang disebut “*House B/L*” dan fungsinya tidak lebih daripada tanda

penerimaan barang-barang dan biasanya bukan merupakan kontrak pengangkutan atau tanda pemilikan barang-barang selama dalam pengawasan Maskapai Pelayaran.

Hubungan hukum antara eksportir/importir dengan PPJK merupakan hubungan hukum pemberian kuasa dan pelayanan berkala. Masalah pemberian kuasa diatur dalam KUHPerdara (pasal 1792 s/d 1819). Menurut pasal 1792 Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Sedangkan pelayanan berkala yang diatur dalam pasal 1601 KUHPerdara menunjukkan bahwa hubungan kerja antara pemberi dan penerima kuasa tidak tetap, artinya sifat hukum pemberian kuasa ini ada apabila eksportir/importir membutuhkan jasa PPJK untuk melakukan urusan pengurusan prosedur kepabeanan.

Dalam hubungan hukum antara eksportir/importir dengan PPJK, eksportir atau importir memberikan kuasanya kepada PPJK untuk mengurus dokumen-dokumen dan pekerjaan-pekerjaan lain yang menyangkut penerimaan barang dan penyerahan barang untuk kepentingan pemilik barang. Mengingat masalah pemberian kuasa merupakan hal penting dalam pengurusan jasa kepabeanan, maka dalam

⁴⁷ Roselyne Hutabarat, *op. cit.*, h.147

melakukan tugasnya PPJK memerlukan Surat Kuasa dari yang memerlukan jasa (eksportir atau importir). Langkah selanjutnya merupakan inisiatif perusahaan-perusahaan itu sendiri untuk mempercepat proses penyelesaiannya dan tugas-tugas tersebut berakhir pada tahapan sesuai kuasa yang diberikan. Hubungan hukum ini sudah pasti akan menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak, termasuk tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi sehubungan dengan dilaksanakannya prosedur kepabeanan.

b. Hubungan Hukum Publik

Dalam melaksanakan pengiriman dan penerimaan barang pada transaksi ekspor impor, seorang eksportir/importir/kuasanya harus memperhatikan berbagai peraturan dan sistem perdagangan yang ditetapkan oleh suatu negara. Para eksportir/importir/kuasanya tersebut juga harus berhubungan dengan instansi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang mempunyai peran strategis dalam perdagangan internasional. Hal inilah yang mengakibatkan hubungan hukum yang dilakukan oleh eksportir/importir/kuasanya bersifat publik.

Hubungan hukum yang bersifat publik tersebut dapat dilihat atau terwujud melalui beberapa aspek hukum, yaitu :

1. Hukum Pajak

Pemungutan bea masuk merupakan salah satu bentuk penerimaan negara dalam bentuk pemungutan pajak negara, sehingga ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pemungutan tersebut merupakan ketentuan perpajakan (fiskal). Ketentuan kepabeanan sebagai bagian dari hukum fiskal secara tegas disebutkan pada UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bagian Penjelasan Umum butir 2.

Kepabeanan pada dasarnya merupakan bagian dari hukum pajak internasional. Dalam pergaulan internasional, fungsi spesifik kepabeanan bersifat sangat menonjol. Fungsi ini selalu berkaitan dengan negara lain, karena setiap penetapan bea masuk akan membebankan biaya tertentu bagi importir, termasuk importir negara lain. Bea masuk yang tinggi dapat mengakibatkan hambatan dalam perdagangan internasional.

Pengumpulan penerimaan negara berupa pajak dalam bentuk bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor harus dapat dicapai secara tepat dengan tahap mengedepankan kemampuan bersaing dalam memberikan pelayanan masyarakat usaha. Pengumpulan penerimaan negara ini juga dipengaruhi oleh peraturan-peraturan di bidang kepabeanan yang harus selalu dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi dalam bidang perdagangan internasional.

Besarnya penerimaan bea masuk sangat bergantung dari nilai impor terutama yang dikenakan bea masuk, tinggi rendahnya tarif, dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, dengan demikian peran perdagangan internasional mendominasi posisi penerimaan bea masuk. Turunnya tarif bea masuk terhadap barang impor yang dimasukkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi atas produk-produk yang berorientasi ekspor mempunyai pengaruh besar terhadap target penerimaan bea masuk.

Cakupan hukum pajak internasional meliputi *National External Tax Law*, *Foreign Tax Law*, dan *International Tax Law*. Dengan demikian hukum pajak internasional ini merupakan kaedah-kaedah (norma) yang terdiri dari hukum pajak nasional dan antar bangsa.⁴⁸

Setiap pembentukan peraturan kepabeanan harus memenuhi prinsip dan azas hukum pajak internasional. Prinsip tersebut adalah prinsip kedaulatan, keadilan, negara hukum, wilayah dan universalitas. Sedangkan azas yang dimaksud adalah azas negara tempat tinggal, azas negara sumber, azas kebangsaan, dan azas pendirian tetap.

Penetapan bea masuk pada dasarnya merupakan wujud kepentingan negara dalam hal penerimaan pendapatan negara.

⁴⁸ Pengertian hukum pajak internasional memang bermacam-macam. Sebagai perbandingan dapat dilihat pendapat Rosendorf yang menyatakan hukum pajak internasional merupakan keseluruhan hukum pajak nasional dari tiap negara. Dengan demikian sepanjang bukan mengenai hukum pajak nasional negara yang bersangkutan sudah dapat dianggap sebagai hukum pajak internasional.

Walaupun demikian penetapan bea masuk ini harus benar-benar memperhatikan segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan negara.

2 Hukum Administrasi Negara

Hubungan hukum yang dilakukan oleh para eksportir/importir/kuasanya dengan instansi pemerintah terutama Bea dan Cukai, menunjukkan adanya aspek hukum administrasi negara dalam hubungan hukum tersebut. Hal ini disebabkan karena instansi pemerintah tersebut merupakan administrasi negara. Administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan yang di bawah pimpinan pemerintah melaksanakan bagian tertentu dari pekerjaan pemerintah.

Administrasi negara bertugas mengatur kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan fungsi kepabeanan, Bea dan Cukai tidak hanya mengatur kepentingan umum dalam hal administrasi negara tetapi juga melakukan fungsi pelayanan di bidang perdagangan internasional. Dalam hubungannya dengan masalah keuangan negara, Bea dan Cukai melakukan fungsi administrasi negara di lapangan keuangan terutama dalam hal pengumpulan pajak. Bea dan Cukai bertindak sebagai *tax collector* atau *government revenue*.

Perkembangan yang terjadi saat ini memang mengharuskan fungsi Bea dan Cukai mulai beralih tidak hanya sebagai *tax collector* atau *government revenue* saja, melainkan juga sebagai *trade*

facilitator. Sebagai *trade facilitator*, Bea dan Cukai harus mampu memberikan pelayanan terbaik sekaligus mengawasi arus barang ekspor dan impor.

Guna meningkatkan kemudahan pergerakan barang, Bea dan Cukai harus melakukan kegiatan-kegiatannya dengan menggunakan teknik-teknik modern dan menyusun kembali teknik-teknik tersebut di dalam memproses kegiatan yang dilakukan, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah efisien atau belum. Jika kegiatan yang dilakukan belum efisien dan masih tumpang tindih, maka teknik yang dilakukan dalam mendukung kegiatan tersebut perlu penyederhanaan lebih lanjut.

Keberhasilan Bea dan Cukai melaksanakan fungsi *trade facilitator* perlu didukung hal-hal sebagai berikut :

1. Bea dan Cukai harus *technology based*
2. Bea dan Cukai harus mengandalkan pengawasannya pada sektor Post Clearance Audit
3. *Cooperation*
4. Upaya peningkatan compliance, yang benar-benar berorientasi pada pelayanan
5. Profesionalisme dan integritas aparat

Keberadaan Bea dan Cukai sebagai salah satu aparat fiskal dan pengawasan arus barang masuk dan keluar wilayah Indonesia tidak dapat terpisah dari instansi lain . Instansi tersebut adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak
2. Direktorat Jenderal Anggaran
3. Kejaksaan
4. Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara
5. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
6. Departemen Teknis Terkait
7. Bapeksta

Hubungan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai dengan instansi- instansi tersebut sangat berkaitan dengan mata rantai kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh para eksportir, importir, atau kuasanya. Para eksportir, importir atau kuasanya tersebut juga harus melakukan hubungan dengan instansi- instansi tersebut dalam hal :

- a. Syarat Perpajakan. Para eksportir, importir atau kuasanya harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Ijin Usaha dan Perdagangan yang dipersyaratkan dalam proses transaksi ekspor impor yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

c. Fasilitas ekspor dan pembebasan pajak yang diperoleh dari Bapeksta.

2 Hukum Pidana

Salah satu fungsi kepabeanan yang penting adalah mencegah dan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan pabean dan cukai serta peraturan perundang-undangan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Fungsi ini berkaitan dengan persoalan penegakan hukum kepabeanan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyidik terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, maka pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pegawai yang diberi kewenangan sebagai penyidik ini lazim disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Masalah kewenangan penyidikan tindak pidana kepabeanan ini secara khusus diatur dalam UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (pasal 112) dan PP No.55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dalam penjelasan umum peraturan pemerintah inilah disebutkan bahwa tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai merupakan tindak pidana fiskal.

Salah satu fungsi kepabeanan yang menonjol adalah mencegah penyelundupan. Secara yuridis masalah penyelundupan diatur dalam UU No.10 Tahun 1995 pasal 102. Dalam pasal ini disebutkan bahwa :
“Barang siapa mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”

Lebih lanjut penjelasan pasal 102 memberikan uraian sebagai berikut :
“Undang-undang ini telah mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini diancam dengan pidana berdasarkan pasal ini dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda”.

Yang dimaksud dengan “tanpa mengindahkan ketentuan UU ini “ adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan UU ini. Dengan demikian, apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan UU ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

Para eksportir, importir, dan kuasanya yang akan melakukan transaksi ekspor impor memang harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan. Adanya tindak pidana di bidang kepabeanan terutama dalam hal penyelundupan ini mengharuskan aparat Bea dan Cukai dapat melakukan penindakan terhadap barang dan/atau sarana pengangkut serta bangunan atau tempat lain sebagai wujud wewenang kepabeanan dalam rangka menjamin hak-hak negara dan dipatuhinya berbagai ketentuan.

Setiap penindakan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mendapatkan penyelesaian akhir berupa :

- a. Penyidikan terhadap tindak pidana
- b. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda
- c. Penyerahan kembali kepada pemiliknya.

Selain masalah penyelundupan, kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan tindak pidana selain tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai (selain UU No.10 Tahun 1995 dan UU No.11 Tahun 1995), tetapi pelaksanaan penyidikan tersebut tetap pada bidang dan fungsi aparat bea dan cukai adalah dalam hal psikotropika. Kewenangan ini disebutkan dalam ketentuan yang diatur dalam UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Pasal 56 ayat 1 dan penjelasan pasal 56 ayat 1) dan UU

No.22 tahun 1997 tentang Narkotika (pasal 65 ayat 1 dan penjelasan pasal 65 ayat 1).

Perkembangan yang terjadi di bidang kepabeanan memang banyak diakomodasi oleh UU No.10 tahun 1995. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, undang-undang ini telah membagi perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat administrasi. Pembagian ini pada akhirnya akan menentukan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang bersifat administrasi dengan pengenaan denda, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU No.10 tahun 1995 atau undang-undang lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Bea dan Cukai.

Dari hubungan hukum yang timbul dalam prosedur kepabeanan tersebut dapat dilihat adanya aspek-aspek hukum tertentu yang bersifat sangat penting yang harus diperhatikan oleh para pihak termasuk aparat Bea dan Cukai. Segala bentuk kemudahan memang selalu diciptakan dalam prosedur kepabeanan ini dan tentu akan mempermudah para pelaku perdagangan internasional itu sendiri termasuk Bea dan Cukai. Kemudahan ini memang banyak macamnya termasuk penggunaan sistem EDI. Walaupun penggunaan sistem EDI akan membawa manfaat bagi para pihak, bukan berarti dalam praktek

tidak akan menimbulkan masalah termasuk terjadinya sengketa diantara para pihak.

2. Timbulnya Sengketa

Dalam setiap hubungan hukum, kemungkinan timbulnya suatu sengketa selalu dapat terjadi. Adanya hubungan hukum yang bersifat privat dan publik dalam penggunaan sistem EDI akan menunjukkan sengketa yang timbul dapat terjadi pada kedua hubungan hukum tersebut.

Pada hubungan hukum yang bersifat privat, sengketa yang timbul terjadi diantara pemberi kuasa (eksportir atau importir) dengan penerima kuasa (PPJK). Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh PPJK dalam melakukan pengurusan prosedur kepabeanan tentu akan membawa kerugian bagi para eksportir atau importir sebagai pemberi kuasa.

Sebagian besar pekerjaan kepabeanan berhubungan dengan pemrosesan informasi. Informasi tersebut biasanya berhubungan dengan perusahaan pelayaran, perusahaan pengangkutan, dan yang terpenting adalah informasi dari perusahaan pelayanan jasa kepabeanan yang bertindak atas nama importir. Apabila informasi yang diterima dari sumber-sumber tersebut tidak memadai, maka akibatnya akan terjadi penundaan pemrosesan informasi yang pada akhirnya akan menyebabkan dapat ditolakny pemberitahuan pabeaan atau tertundanya proses pengeluaran barang.

Sengketa yang disebabkan karena perbuatan penerima kuasa akan berhubungan dengan masalah tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab Pasal 1801 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Si kuasa tidak saja bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya”

Mengingat PPJK dapat merupakan suatu ekspeditur maka masalah tanggung jawab ini lebih lanjut diatur dalam pasal 87 KUHD. Pasal ini menetapkan bahwa tanggung jawab ekspeditur terhadap barang-barang yang telah diserahkan pengirim kepadanya adalah :

- a. Menyelenggarakan pengiriman selekas-lekasnya dengan rapi pada barang-barang yang telah diterimanya dari pengirim
- b. Mengindahkan segala upaya untuk menjamin keselamatan barang-barang tersebut.

Sebenarnya dalam penggunaan sistem EDI, sengketa yang timbul lebih banyak terjadi pada hubungan hukum yang bersifat publik. Hal ini disebabkan karena kebenaran pengisian suatu dokumen elektronik akan berhubungan langsung dengan penentuan bea masuk/pajak ekspor dan pengawasan atas barang terutama dalam pencegahan penyelundupan dan pelanggaran di bidang kepabeanan lainnya.

Penentuan bea masuk pajak ekspor berkaitan dengan sistem *self assessment* yang diterapkan dalam UU Kepabeanan. Pada dasarnya sistem

ini menerapkan azas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk/pajak ekspor yang terutang. Sistem ini memang memberikan kepercayaan yang besar kepada para pengguna jasa kepabeanan. Walaupun demikian para pengguna jasa kepabeanan harus tetap mengimbangi kepercayaan tersebut dengan tanggung jawab, kejujuran dan kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Pelanggaran kepabeanan memang banyak macamnya. *Nairobi Conventions for the Prevention, Investigation and Repression of Customs Offences* menyebutkan beberapa jenis pelanggaran kepabeanan, yaitu meliputi bidang :

- a. Perniagaan
- b. Penyalahgunaan hak milik kekayaan intelektual
- c. Perdagangan peralatan persenjataan
- d. Perdagangan bahan nuklir
- e. Perdagangan bahan beracun
- f. Perdagangan hak milik kebudayaan
- g. Perdagangan binatang serta tumbuhan yang dilindungi.

Segala tindakan yang melanggar ketentuan tersebut akan mengakibatkan para pengguna jasa kepabeanan terkena sanksi, baik yang bersifat administrasi maupun pidana. Sanksi yang dikenakan para pengguna jasa kepabeanan merupakan bagian dari penegakan hukum kepabeanan. Sanksi bertujuan memulihkan hak-hak negara dan menjamin

ditaatinya aturan-aturan yang secara tegas telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.

Pengenaan sanksi sebenarnya berkaitan dengan masalah penyidikan dan aspek penegakan hukum di bidang peradilan. Penentuan sebuah tindakan yang dapat dikategorikan melanggar ketentuan kepabeanan harus didasari oleh alat bukti yang kuat. EDI sebagai bentuk dokumen elektronik memegang peranan penting dalam proses penyidikan.

Sebelum sistem EDI Kepabeanan digunakan dalam perdagangan internasional, alat bukti berupa dokumen yang digunakan hanya berbentuk kertas atau *paper document*. Dengan adanya perkembangan ini penggunaan dokumen elektronik membutuhkan peninjauan dan pengaturan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia.

B. Kekuatan EDI sebagai Alat Bukti menurut Hukum Indonesia

1. Alat Bukti EDI dalam Hukum Indonesia

Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).⁴⁹ Alat bukti merupakan hal penting dalam pembuktian atas suatu sengketa yang terjadi di pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masalah alat bukti dan

⁴⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, h.53

pembuktian merupakan bagian dari hukum acara, karena memberikan aturan-aturan tentang berlangsungnya suatu sengketa di muka hakim atau pengadilan.

Sebuah sengketa yang terjadi di pengadilan dapat bersifat privat maupun publik. Hal ini akan menentukan prosedur beracara di pengadilan, termasuk pengaturan tentang alat bukti yang diperlukan. Dengan demikian masalah alat bukti ini diatur dalam hukum perdata/hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Menurut pasal 1866 BW, 164 HIR dan 284 Rbg, alat bukti yang dipergunakan dalam suatu kasus perdata terdiri dari :

- a. Alat bukti tertulis
- b. Pembuktian dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Sedangkan menurut pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diperlukan dalam suatu kasus pidana terdiri dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dari apa yang disebutkan di atas, dapat dilihat bahwa dalam suatu perkara perdata alat bukti yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana adalah kesaksian. Hal ini dapat dimengerti karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu menyingkirkan adanya suatu bukti, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau mengalami kejadian-kejadian yang merupakan tindak pidana tersebut.⁵⁰

Di lain pihak dalam kasus perdata orang dengan sengaja membuat alat bukti untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari. Dari sinilah bukti atau tanda yang dianggap paling tepat adalah tulisan (bukti tertulis).

Dalam kaitannya dengan EDI, penggunaan EDI yang dapat menimbulkan suatu sengketa diantara para pihak mengakibatkan dokumen elektronik ini dapat menjadi suatu alat bukti bila terjadi sengketa. Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dari penggunaan EDI sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Jenis alat bukti EDI
- b. Penggunaan EDI sebagai alat bukti
- c. Kekuatan pembuktian EDI sebagai alat bukti

⁵⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, h.22

a. Jenis alat bukti EDI

Sebuah dokumen pada dasarnya berisi tanda baca yang merupakan pernyataan buah pikiran. Dengan demikian sebuah dokumen termasuk EDI sebagai dokumen elektronik merupakan alat bukti tertulis atau surat. Alat bukti tertulis adalah suatu pernyataan buah pikiran atau isi hati yang diwujudkan dengan tanda-tanda bacaan dan dimuat dalam suatu benda.⁵¹

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Sedangkan akta dapat dibedakan dalam akta otentik dan akta di bawah tangan. Suatu surat dapat dikatakan sebagai akta apabila surat tersebut ditandatangani, dibuat dengan sengaja dan dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.⁵² Syarat ini berlaku pula bagi sebuah dokumen

Sebuah tanda tangan dalam suatu surat adalah perlu guna keperluan identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri dari akta yang satu dengan yang lainnya. Tanda tangan adalah membuat suatu tanda yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat.⁵³ Dengan demikian tanda tangan merupakan hal penting dalam suatu akta atau dokumen untuk keperluan pembuktian itu sendiri.

⁵¹ *Ibid*, h.37

⁵² Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, h.38

⁵³ *Ibid*

b. Penggunaan EDI sebagai alat bukti

Digunakannya EDI sebagai alat bukti pada dasarnya berhubungan dengan fungsi dokumen itu sendiri, yaitu :

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu hubungan hukum

Penggunaan dokumen dalam proses kepabeanan menunjukkan bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya suatu dokumen, maka perbuatan hukum dalam proses kepabeanan/ekspor impor tidak terjadi.

2. Sebagai alat pembuktian

Dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya dokumen, maka perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya. Dokumen dengan sengaja sejak semula dibuat untuk alat pembuktian dikemudian hari.

Dalam proses pengadilan alat bukti dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa, baik yang bersifat privat maupun publik. Dalam proses penyelesaian sengketa terutama untuk kasus-kasus pidana, penyitaan barang bukti memang sangat diperlukan dimana barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Menurut pasal 1 butir 16 KUHAP sebuah penyitaan dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud. EDI sebagai bentuk perkembangan di bidang komputer dan informasi memang berhubungan dengan perangkat-

perangkat lain dari komputer yang dapat membantu terjadinya suatu sengketa.

c. Kekuatan Pembuktian EDI sebagai alat bukti

Walaupun masalah pembuktian ada di dalam hukum acara pidana maupun perdata, namun karena hukum pidana tergolong pada hukum publik, sedangkan hukum perdata tergolong dalam hukum privat, maka terdapat suatu perbedaan dalam sistem hukum pembuktiannya.

Keberadaan EDI sebagai alat bukti memang tidak dapat berdiri sendiri, terutama terlihat dalam sengketa pidana. Hal ini disebabkan karena sebuah dokumen atau alat bukti tertulis bukan merupakan alat bukti utama. Keberadaan EDI sebagai alat bukti perlu didukung oleh alat bukti lainnya.

Dalam hubungannya sebagai alat bukti, kekuatan pembuktian EDI didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari suatu dokumen. Selain itu kekuatan pembuktian lahir dari dokumen dapat terlihat melalui keadaan lahir dari dokumen tersebut. Hal ini berhubungan dengan ketidakotentikan dokumen dan dapat dibuktikan melalui tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut.

Kekuatan pembuktian lahir dari EDI secara keseluruhan sebenarnya tidak dapat terlihat dalam hukum Indonesia. Hal ini disebabkan karena EDI merupakan dokumen elektronik, dimana

penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti menimbulkan persoalan-persoalan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam hukum Indonesia. Selama ini hukum pembuktian Indonesia hanya mengatur alat bukti tertulis di atas kertas.

Ada beberapa persoalan yang berhubungan dengan kekuatan EDI sebagai alat bukti berupa dokumen elektronik. Persoalan tersebut antara lain berhubungan dengan masalah *electronic contract*, tanda tangan pada suatu dokumen elektronik, keaslian *printout* atau *copy* dari sebuah dokumen elektronik dan beban pembuktian yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Mengingat sampai saat ini hukum Indonesia belum mengatur persoalan-persoalan tersebut, maka masalah yang timbul dan berhubungan dengan persoalan-persoalan tersebut masih mengacu pada aturan-aturan Internasional yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi Internasional. Sebagai anggota dari organisasi-organisasi tersebut sudah sepantasnya Indonesia mengacu dan mengadakan penyesuaian terhadap aturan-aturan Internasional tersebut.

2. Alat Bukti Elektronik dalam Aturan Internasional.

Penggunaan dokumen elektronik menimbulkan beberapa hal penting dalam hubungannya sebagai alat bukti. Validitas dan autentifikasi atas dokumen elektronik merupakan hal utama yang

harus diperhatikan agar dokumen elektronik tersebut dapat diterima keasliannya dan berlaku pula sebagai alat bukti.

World Customs Organization (WCO) melalui *Recommendation of The Customs Cooperation Council Concerning the Transmission and Authentication of Customs Information which is Processed by Computer* menyatakan bahwa adanya pemrosesan data komputer secara otomatis, penggunaan EDI dan adanya teknik pengawasan tertentu memungkinkan data kepabeanan diolah dan dikirim dengan mempertimbangkan validitas dan autentifikasi. Cara ini merupakan pengembangan dari digunakannya *paper documentation* (dokumen berbentuk kertas) dan *a handwritten signature* (tanda tangan basah atau manual).

Ada tiga hal penting yang dapat membantu terciptanya validitas dan autentifikasi dokumen, yaitu *digunakannya unique passwords linked to the declarant and trasnmitted with the information, software keys for the encryption of data and the generation of electronic signatures*.⁵⁴ Dengan cara ini diharapkan informasi yang tercantum dalam sebuah dokumen elektronik mempunyai kekuatan yang mengikat sebagaimana isi dari dokumen

⁵⁴ WCO, *Recommendation of the Customs Co-operation Council Concerning the Transmission and The Authentication of Customs Information Which is Processed by Computer (16 June 1981)*, <http://www.wcoomd.org>,h.1.

dalam bentuk kertas yang telah mendapat pengabsahan tanda tangan secara manual.

Selain WCO, pengaturan penggunaan *unique passwords*, *public keys encryption* dan *digital (electronic) signature* telah dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional lainnya. *International Chamber of Commerce (ICC)* melalui *Information Security Working Party* sebagai bagian dari *ICC Electronic Commerce Project* telah mengatur penggunaan ketiga hal tersebut dalam *GUIDEC (General Usage for International Digitally Ensured Commerce)*.

Masalah validitas dan autentifikasi khususnya dalam hal ini *Digital Signatures* selanjutnya diatur dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*. Walaupun Model Law mengatur validitas atas transaksi komersial secara elektronik, namun Model Law ini hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan syarat formal atas suatu kontrak yang diatur dalam sebuah sistem hukum. Dalam Model Law ini validitas dan autentifikasi sebuah kontrak elektronik berhubungan pada tiga hal, yaitu :

1. *Writing Required*
2. *Signature Required*
3. *As evidence*

Sebenarnya pengaturan atas transaksi elektronik merupakan bentuk adaptasi dari format teknologi baru. Adapun dasar dari transaksi tersebut tidak berubah. Hal ini termasuk syarat sahnya suatu perjanjian (*the law has only begun to adapt to the new technology forms. The basic nature of the transaction has not changed*).⁵⁵

Digital Signatures merupakan sebuah perkembangan dalam komunitas hukum dan bisnis yang harus diadaptasi baik dalam segi aturan ataupun praktek. Sebuah tanda tangan mempunyai peran penting dalam sebuah transaksi, yaitu sebagai :⁵⁶

- a. *Signer authentication* : to provide good evidence of who participated in a transaction, a signature should indicate by whom a document or message is signed and be difficult for any other person to produce without authorization
- b. *Document authentication* : to provide good evidence of the substance of the transaction, a signature should identify what is signed and make it impracticable to falsify or alter, without detection, either the signed matter or the signature
- c. *Affirmative Act* : to serve the ceremonial and approval functions of signature, a person should be able to create a signature to mark

⁵⁵US Departement of Commerce, Digital Signatures Tutorial,
<http://www.commerce.ut.us,h.2>

⁵⁶ *ibid*

an event, indicate approval an authorization, and establish the sense of having legally consummated a transaction

d. Efficiency : optimally, a signature and its creation and verification process should provide the greatest possible assurance of authenticity and validity with the least possible expenditure of resources.

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa sebuah tanda tangan mempunyai peran penting dalam suatu transaksi yaitu sebagai bukti bagi para pihak atas terjadinya sebuah transaksi, sekaligus memberikan jaminan atas validitas dan autentifikasi sebuah dokumen elektronik.

Penggunaan *digital signatures* dilakukan dalam dua proses, satu pihak dilakukan oleh penanda tangan dan dilain pihak dilakukan oleh penerima *digital signature* :⁵⁷

a. Digital Signature Creation : is the process of the computing a code derived from and unique to both the signed message and a given private key. For that code or digital signature to be secure, there must be at most only a negligible chance that the same digital signature could be created by any other message or privat key

b. Digital Signature Verification : is the process of checking the digital signature by reference to the original message and a public

key, and thereby determining whether the digital signatures was created for that same message using the private key that corresponds to the referenced public key.

Dapat diterima dan diakuinya sebuah dokumen elektronik sebagai alat bukti berhubungan dengan standar yang telah diatur oleh hukum yaitu sebagaimana yang terdapat pada hukum acara pidana dan hukum acara *perdata* (*beyond a reasonable doubt or the standart for criminal prosecutions and the balance of probabilities or the standard for civil proceedings*).⁵⁸ Dengan demikian kekuatan alat bukti berupa dokumen elektronik ini sangat menentukan dalam sebuah proses peradilan.

C. Tinjauan Kasus

1. Kasus EDI di Indonesia.

EDI merupakan persoalan baru dalam perdagangan internasional di Indonesia. Selama ini persoalan-persoalan yang timbul dan berhubungan dengan masalah EDI dalam prosedur kepabeanan memang belum pernah diselesaikan melalui jalur pengadilan. Para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur administrasi .

⁵⁷ *ibid*, h.3

⁵⁸. ITTS Legal Issues Working Group, *Issues Arising from EDI*, <http://www.canada.justice.ga.ca,1996,h.2>

Tidak diselesaikannya kasus EDI ke pengadilan karena selama ini kasus-kasus yang timbul dari penggunaan sistem EDI Kepabeanan di Indonesia lebih bersifat teknis. Adapun kasus atau masalah yang dijumpai setelah sistem EDI diberlakukan adalah :

1. Data yang dikirim dari perusahaan tidak sama dengan yang diterima oleh Bea dan Cukai, bahkan kadangkala Bea dan Cukai tidak menerima sama sekali, misalnya dalam hal pembebasan bea masuk.
2. Respons yang dikirim oleh Bea dan Cukai ternyata tidak bisa diambil oleh perusahaan, misalnya Surat Pemberitahuan Pengeluaran barang (SPPB) sudah diterbitkan oleh Bea dan Cukai tetapi komputer perusahaan tidak ada respons.
3. Pemberitahuan Informasi barang (PIB) yang secara elektronik sudah dinyatakan jalur hijau, tetapi prakteknya masih harus dilengkapi dengan SPPB asli hasil printout importir. Mengingat lokasi perusahaan dan pelabuhan relatif jauh sekaligus dalam rangka menghindari kontak fisik, pengiriman SPPB sebaiknya dapat dilakukan melalui faximile.
4. Adanya tambahan prosedur pemeriksaan fisik.
5. Jaminan dari Bapeksta (Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan pengolahan Data Keuangan) masih harus dilegalisir oleh Kepala Kantor Inspeksi Bea dan Cukai. Sebaiknya tidak perlu lagi dilegalisir karena sudah diamankan dengan sistem EDI.

6. SPPB lembar kedua yang diterbitkan oleh importir akan menambah panjang birokrasi. Dalam prosedur lama SPPB lembar ke 1 dan ke 2 diterbitkan oleh Bea dan Cukai dan tidak perlu melalui seksi perbendaharaan, karena dapat langsung ke bagian pendokumentasian.
7. Sistem pertukaran data masih mengalami perubahan-perubahan demi kesempurnaan. Kelambatan penyampaian dan penggunaan generasi programming menyebabkan terjadinya error pada data maupun *on-linnya*.

Digunakannya penyelesaian secara administrasi sebenarnya berhubungan dengan kecepatan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam prosedur kepabeanan dan perdagangan internasional secara umum. Hal ini sebenarnya juga terlihat secara jelas dalam Penjelasan UU No.10 tahun 1995 yang menyatakan bahwa dalam praktek kepabeanan internasional dewasa ini penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititikberatkan pada penyelesaian secara fiskal yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda. Hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan internasional.

Digunakannya jalur administrasi ini sebenarnya sesuai juga dengan kedudukan hukum kepabeanan sebagai bagian dari hukum fiskal, dimana ketentuan yang diatur di dalamnya telah diselaraskan pada persetujuan dan konvensi internasional. Praktek kepabeanan yang didasarkan pada persetujuan

dan konvensi internasional di bidang kepabeanan dan perdagangan menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran yang tidak serius dapat diselesaikan dengan pengenaan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara dan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas diatur dalam UU. Sanksi administrasi harus menjadi sarana fiskal agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Penerapan sanksi administrasi harus memenuhi kriteria-kriteria yang transparan agar dapat dicegah terjadinya ketidakpastian dalam menerapkan sanksi tersebut.

Walaupun demikian penyelesaian sengketa melalui prosedur pengadilan dapat saja dilakukan oleh para pihak. Mengingat Indonesia belum memiliki aturan yang mengatur tentang EDI sebagai alat bukti elektronik dan belum ada putusan pengadilan yang memutuskan sengketa tentang penggunaan EDI sebagai alat bukti elektronik, maka tinjauan kasus dari penggunaan EDI dapat dilihat melalui putusan-putusan pengadilan asing.

Dalam penyelesaian melalui pengadilan inilah, kemungkinan timbulnya sengketa tidak akan hanya bersifat teknis saja, melainkan juga dapat berupa tindak pidana kepabeanan lainnya. Dengan demikian penyelesaian hukum dan penerapan ketentuan hukum tidak hanya bersifat administrasi saja, melainkan ketentuan hukum lainnya terutama pidana. Penggunaan sanksi pidana sudah pasti harus didasari oleh alat bukti yang ada.

2. Kasus EDI di Negara lain

- a. **Putusan Pengadilan** : Canadian Bronze Company Ltd and others Vs Deputy Minister of National Revenue for Customs and Excise, 57 N.R. (FCA), 1985

In this case of dispute, proving the origin of message provides evidence as to what actually happened in the disputed circumstances. Proving the origin of a message often means forgery. In addition, the law may require that there be away to authenticate a person's intention to enter into certain binding agreements before the law will enforce that agreement. The most common form of authentication required by law is a manual or handwritten signatures, which is commonly understood to mean the manual writing by an individual of his or her name initials. It is also important to remember that where there are no spesific legal requirements governing the authentication of a transaction, the parties to that trasnsaction are free to agree between themselves what kind of authentication will be sufficient for their purpose.

The legal requirements of a signature or other paper-based method of authentication is often perceived as an obstacle to the use of electronic technologies. An interpretation of signature is not necessarily supported by the actual words used to define "signature" in legislation.

The definition of "writing" in the federal interpretation Acts includes words "represented or reproduced by any mode.....in visible form".

The criminal code defines "writing" as including "a document of any kind and any mode in which words or figures are written, printed or otherwise expressed". The Criminal Code defines "document" as including any "material on which is recorded or marked anything that is capable of being read or understood by a person, computer system or other device" These definitions would suggest that a message does not have to be on paper in order for it to be a "writing" for statutory purposes.

This case indicate the willingness of the courts to adapt to new technology. Authentication can even be shown by a printed name, letterhead or initials, depending on the purpose of the message or documents.

It may be that the court will less depending with respect to what constitutes a signature, writing or record when the transaction in question is an internal delegations such that the court have tended to give the Crown fairly brood ability to delegate signature making to subordinated official.

Despite the view that unsecured electronic mail would be considered a writing for the purpose of s.33 of the Financial Administration Act, a legislative amandement could remove any uncertainty, and in any event, saving the electronic delegation or even printing the message would be a prudent way to ensure the evidentiary trail of delegation.

b. Analisis Kasus

Putusan atas kasus di atas menunjukkan bahwa keaslian atas suatu dokumen akan menentukan dapat tidaknya sebuah dokumen diterima sebagai alat bukti. Agar sebuah dokumen elektronik dapat diterima sebagai alat bukti, penggunaan dokumen ini sangat berhubungan dengan masalah interpretasi, karena selama ini standar pengesahan suatu alat bukti adalah sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Penggunaan dokumen elektronik pada kasus di atas tidak terlepas dari *the government policy on electronic authentication and authorization (Canada Government)* yang menyatakan :

- » *All financial transaction must be properly authorised, validated and safeguarded against loss, alteration, substitution or destruction*
- » *The integrity and confidentiality of the electronic authentication and authorization system and processes must be maintained at all time*
- » *Electronic authorizations of financial and positively identify the authorizer, in such a way that he or she will not be able to credibly deny having authorized a transaction*

Dalam kasus di atas disebutkan bahwa para pihak dapat secara bebas menentukan bentuk autentifikasi dari suatu transaksi namun the federal financial administration act dan provincial sale of goods acts and

statutes of frauds mensyaratkan adanya suatu dokumen tertulis. Subsection 33 (1) dari the financial administration act menjelaskan bahwa *"no charge shall be made against an appropriation except on the requisition of the appropriate Minister of the department for which the appropriation was made or of a person authorized in writing by that Minister"*

Bagaimanapun pengadilan berusaha mengadopsi perkembangan baru di bidang teknologi, dan tetap memusatkan perhatian pada sebuah tanda tangan elektronik sebagai bentuk pengesahan yang dilakukan oleh para pejabat keuangan yang memperoleh delegasi wewenang di bidang keuangan termasuk pabeán. Lebih jauh pengadilan memberikan kewenangan untuk memperluas pemberian delegasi tersebut untuk pengesahan kepada para pejabat yang berada di tingkat bawah.

Pada intinya dapat dilihat bahwa penggunaan dokumen elektronik sebenarnya menimbulkan masalah-masalah baru yang perlu mendapat pengaturan lebih lanjut. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah pengadilan harus dapat meyakinkan bahwa sebuah dokumen elektronik mampu menjadi alat bukti sebagai bentuk pengembangan dari penggunaan alat bukti elektronik.

c. Pengaturan dan Pengembangan Sistem EDI Kepabeanan di Beberapa Negara

Sistem EDI Kepabeanan merupakan hal baru di Indonesia. Sebagai suatu bentuk penggunaan teknologi yang terus berkembang ada baiknya jika Indonesia juga melakukan beberapa perbandingan dengan negara-negara di dunia baik secara teknik maupun pengaturannya. Adapun contoh dari negara-negara tersebut adalah :

1. Inggris

Study tentang Sistem EDI Kepabeanan di Inggris telah dilakukan melalui sebuah *Paperless Entries Scoping Study Report* September 1999 yang telah dilakukan oleh *Trade Policy Group Strategy Team, HM Customs and Excise Customs Policy*. Tujuan dari study ini adalah mengidentifikasi issue-issue yang timbul akibat penggunaan *paperless import and export declaration*.

Pengaturan tentang Sistem EDI Kepabeanan di Inggris telah diatur dalam *the Community Customs Code and implementing Provisions for the Electronic Transmission of Customs Declarations*. Aturan ini merupakan pengembangan dari *Finance Act (1999)* yang mengatur tentang pengiriman informasi perpajakan secara elektronik dan *Draft Electronic Communications Bill (1999)* yang mengatur tentang penggunaan tanda tangan elektronik dalam menentukan autentifikasi transmisi elektronik.

2. Australia

Tahun 1998 pabean Australia telah menggunakan sistem import *COMPILE (Customs On-line method of Preparing from Invoices Lodgeable Entries)* dalam mengakses perdagangan via internet. Sistem ini merupakan pengembangan dari sambungan EDI yang sifatnya lebih atraktif dari suatu SMES.

Untuk menjamin keamanan dari *the Compile System Australian Customs*, Australia menggunakan *Internet Service Provider* tunggal. Perangkat lunak dari para pelaku perdagangan internasional dibuat secara spesifik dan mereka harus menandatangani sebuah perjanjian dengan pihak pabean sebelum mereka menggunakan sistem ini terutama dalam hal penerimaan kode-kode dan membentuk jaringan internet.

3. Swedia

Sistem komputer Swedia atau TDS melakukan pemisahan antara pemberitahuan yang diberikan pada kertas dan pengirimannya secara elektronik. Pemberitahuan dengan kertas ditujukan kepada kantor pabean lokal dan didaftarkan pada sistem komputer lokal. Sedangkan pemberitahuan secara elektronik digunakan sebagai suatu *a customs clearing house* dan diolah dalam sebuah *database* sentral.

Para pelaku perdagangan yang melakukan transformasi elektronik tidak perlu mempersiapkan dokumen pendukung dan mampu menekan penggunaan kertas dan biaya administrasi. Autorisasi bagi para pelaku

perdagangan tersebut (pengguna) dilakukan dengan menggunakan nomor seri ID yang diperoleh dari pabean.

Dari contoh-contoh bentuk pengaturan dan pengembangan yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia dan apabila dibandingkan dengan negara Indonesia tampak bahwa kebutuhan akan sistem yang baik dan pengaturan yang tepat sudah tidak dapat dihindari lagi oleh Indonesia. Indonesia seharusnya mulai memiliki pengaturan EDI tidak hanya secara teknis tetapi juga pengaturan yang berhubungan dengan validitas dan autentifikasi sebuah dokumen elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan di sini adalah :

1. Sesuai dengan aturan-aturan perdagangan internasional Sistem EDI Kepabeanan merupakan suatu bentuk perkembangan di bidang teknologi informasi yang digunakan dalam perdagangan internasional, dan memiliki karakteristik berupa :
 - a. Sistem EDI Kepabeanan merupakan suatu sistem pertukaran dokumen elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyampaikan dokumen pabean secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan EDI BisnisNET.
 - b. Dokumen elektronik dalam sistem EDI merupakan dokumen hukum dalam perdagangan internasional. Selain dokumen tersebut, proses kepabeanan sebagai bagian dari perdagangan internasional membutuhkan dokumen pelengkap pabean lainnya yang dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait.
 - c. Penggunaan sistem EDI tidak hanya membantu proses kepabeanan, tetapi juga proses pengawasan atas barang yang didukung oleh sistem *customs respons reject*, pemeriksaan melalui jalur merah dan jalur

hijau, pemeriksaan selektif melalui *risk management*, *post audit* dan pemeriksaan melalui teknologi *x-ray container*.

- d. Dalam hal pengawasan, penggunaan sistem EDI berhubungan dengan kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Alat bukti ini juga berhubungan dengan sengketa yang timbul akibat penggunaan sistem ini baik yang bersifat privat maupun publik.
 - e. Dalam kaitannya dengan sumber hukum, pengaturan sistem EDI pada dasarnya telah diatur oleh organisasi-organisasi internasional dan setiap anggota dari organisasi-organisasi tersebut mengadopsi ketentuan yang diterapkan.
 - f. Pengaturan sistem EDI di Indonesia lebih banyak diatur dalam hal-hal yang bersifat teknis pada peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sampai saat ini hukum Indonesia belum mengatur EDI sebagai alat bukti elektronik terutama bila terjadi sengketa, serta aspek-aspek hukum yang timbul dari penggunaan sistem EDI Kepabeanan tersebut.
2. Penggunaan sistem EDI Kepabeanan berkaitan dengan hubungan hukum para pihak dalam proses kepabeanan dan perdagangan internasional pada umumnya. Hubungan hukum tersebut dapat bersifat privat maupun publik. Dalam melakukan hubungan hukum ini, sengketa yang timbul antar para pihak menimbulkan aspek-aspek hukum tertentu baik yang bersifat privat maupun publik. Aspek hukum tersebut tidak hanya

berhubungan dengan ketentuan hukum secara material, tetapi juga secara formil terutama dalam kaitannya dengan kedudukan dokumen elektronik sebagai alat bukti pada proses pengadilan.

3. Penyelesaian sengketa kepabeanaan khususnya yang berhubungan dengan penggunaan Sistem EDI harus dilihat dari hubungan hukum yang mendasarinya. Penentuan hubungan hukum ini perlu untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat dalam penggunaan sistem EDI Kepabeanaan. Bila sengketa yang timbul bersifat privat, maka penyelesaian sengketa yang timbul dilakukan menurut ketentuan hukum privat. Sedangkan bila sengketa yang timbul bersifat publik maka penyelesaian sengketa dilakukan menurut ketentuan hukum publik baik berupa administrasi maupun pidana. Mengingat hukum Indonesia belum memiliki aturan tentang sistem EDI sebagai alat bukti maka penentuan ketentuan hukum yang berlaku dapat dilakukan dengan melakukan interpretasi atas ketentuan hukum yang ada dan berpedoman juga pada aturan-aturan internasional yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Sebagai suatu perkembangan di bidang teknologi informasi dan perdagangan internasional, karakteristik Sistem EDI Kepabeanaan harus dipahami oleh para pihak yang menggunakannya. Pemahaman yang

benar akan membantu kelancaran penggunaan sistem ini. Keberhasilan penggunaan sistem EDI Kepabeanan berhubungan dengan tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah EDI Kepabeanan secara pasti, kesiapan aparat Bea dan Cukai terutama dalam tersedianya sumber daya manusia yang benar-benar menguasai masalah sistem EDI Kepabeanan dan terciptanya sistem yang mendukung penggunaan EDI Kepabeanan sebagai suatu keharusan dalam menghadapi perkembangan di bidang perdagangan internasional.

2. Mengingat sampai saat ini hukum Indonesia belum mengatur masalah EDI Kepabeanan selain dari hal-hal yang bersifat teknis, maka pengaturan atas aspek-aspek hukum penggunaan EDI baik yang bersifat privat maupun publik, material maupun formil harus segera dilakukan. Pembentukan aturan tersebut harus memperhatikan aturan-aturan internasional yang ada dan juga tetap memperhatikan azas sinkronisasi baik yang bersifat vertikal maupun horizontal dari peraturan perundang-undangan.
3. Para pihak yang bersengketa harus benar-benar memahami hubungan hukum yang terjadi karena hal ini akan menentukan aturan-aturan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu kemampuan dan pemahaman atas sistem EDI baik dari segi teori maupun praktek juga perlu dipersiapkan lebih baik terutama bagi para aparat agar penyelesaian sengketa yang dilakukan akan menghasilkan keputusan yang benar dan memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala dan A. Candrawulan, Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994
- Adolf, Huala, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Atmadipraja, Sutisna, Hukum Perjanjian : dalam Hukum Perdata Internasional, Djatmika, Bandung, 1985
- APEC, Achieving the APEC Vision Free and Open Trade in the Asia Pasific, APEC, Singapore, 1994
- BPHN, Lokakarya Hukum Perdata Internasional tentang Instrumen Hukum Nasional dalam Peratifikasian Perjanjian-perjanjian Internasional 26-28 Februari 1990, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992
- _____, Laporan Pengkajian tentang Pengaruh Konvensi/Perjanjian Internasional terhadap Pengembangan Hukum Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1993
- _____, Penulisan Karya Ilmiah tentang Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization), BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996.
- _____, Pengkajian Hukum tentang Masalah Kekuatan Alat Bukti Elektronik, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1996
- Black, Henry, Campbell, Black's Law Dictionary, West Publishing.Co., St PauMinn, 1979
- Bowett, DW, alih bahasa Bambang Iriana Djajaatmaja, Hukum Organisasi Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Clinton, William J, Framework for Global Electronic Commerce, <http://www.wcoomd.org>, 1997
- Cohen, Morris L/Ibrahim R (penyadur), Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Daryanto, Prosedur Ekspor dan Peranan Armada Laut, Tarsito, Bandung, 1984
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Customs Fast Release System, DJBC, Jakarta, 1991
- _____, Modul Pemeriksaan Barang, DJBC, Jakarta, 1991

- _____, Peranan World Customs Organization dalam Rangka Mempermudah Perdagangan Internasional dan Hubungannya dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC, Jakarta, 1995
- _____, The Columbus Declaration, DJBC, Jakarta, 1997
- _____, ASEAN Customs Visions 2020, Vision Statement, DJBC, Jakarta, 1998
- _____, ASEAN Agreement on Customs, DJBC, Jakarta, 1998
- _____, Indonesian Customs in Brief, DJBC, Jakarta, 1998
- _____, EDI Kepabeanan (Electronic Data Interchange), <http://www.beacukai.go.id>, 1998
- _____, Background on Customs Cooperation in ASEAN, <http://www.beacukai.go.id>, 1998
- _____, Profil DJBC Keterkaitan DJBC dengan Instansi Lain, <http://www.beacukai.go.id>, 1998
- _____, About DJBC Customs Contribution for the Nation, Economy and Trade, <http://www.beacukai.go.id>, 1998
- Depperindag, Petunjuk Ekspor Indonesia, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta, 1999
- ELIPS, Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997
- Gautama, Sudargo, Indonesia dan Konvensi-Konvensi HPI, Alumni, Bandung, 1993
- _____, Segi-segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- _____, Hukum Dagang Internasional, Alumni, Bandung, 1997
- GBDe, the Global Business Dialogue on Electronic Commerce, <http://www.gbde.org>, 1996
- Gijssels, Jan and Mark Van Hoeche, Wat is rechtsteorie, Kluweer Rechtswetennnschappen, Antwerpen, 1982
- Haryono, Kuswantyo Tami, Perkembangan Hukum Nasional tentang Hukum Teknologi dan Informatika, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1998

- Hutabarat, Roselyne, Transaksi Ekspor Impor, Erlangga, Jakarta, 1994
- Hamzah, Andi, Delik Penyelundupan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988
- _____, Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Head, John W, Pengantar Hukum Ekonomi, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997
- International Chamber of Commerce, Cooperation Agreement between the WCO and ICC to Promote and Support Efficiency Customs Control and Facilitation, <http://www.iccwbo.org>, 1996
- _____, GUIDEC General Usage for International Digitally Ensured Commerce, <http://www.iccwbo.org>, 1997
- _____, Recommendations to Member Governments of WTO or Customs in Modernization and the Simplification of Trade Procedure, <http://www.iccwbo.org>, 1997
- ITTS Legal Issues Working Group, Issues Arising from EDI : Electronic Records and Evidance, <http://www.canada.justice.gc.ac>, 1996
- JHB, "Kembalinya Bea dan Cukai" Jurnal Hukum Bisnis Vol.2, YPHB, Jakarta, 1997
- Kamaluddin, Rustian, Beberapa Aspek Perkembangan Ekonomi Nasional dan Internasional, Lembaga Penerbit FEUI, Jaakarta, 1989
- Kantor, Michael, Electronic Data Interchange, US Department of Commerce, <http://www.utl.nist.gov>, 1996
- Kouladis, Nicholas, Principles of Law Relating to Overseas Trade, Blackwell, UK, 1994
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, 1990
- Lodge, George C, Managing Globalization in the Age of Interdependence, Pfeiffer, Oxford, 1995
- Marzuki, Peter Mahmud, Penulisan Hukum, Makalah Kuliah Hukum Dagang Internasional, 1997
- _____, Implikasi Ratifikasi Perjanjian Marrakesh tentang Pembentukan WTO terhadap Keterlibatan Indonesia dalam Perdagangan Internasional, Makalah Kuliah Hukum Dagang Internasional, 1999

- _____, World Trade Organization, Makalah Kuliah Hukum Dagang Internasional, 1999
- _____, Penelitian Hukum (Legal Research), Training on Legal Research, University of Udayana and University of San Fransisco, Denpasar, July, 25, 2000
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Naisbitt, John and Patricia Aburdene, Ten New Directions for the 1990's Megatrend 2000, Megatrend Ltd, 1990
- Naisbitt, John, Global Paradox, Binarupa Aksara, Jakarta, 1994
- National Economic Commision For Europe, The Commercial Use of Interchange Agreement for EDI, <http://www.necce.org>, 1995
- Pakpahan, Normin S, Pengaruh Perjanjian WTO pada Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional, Jurnal Hukum Bisnis Vol 3, YPHB, Jakarta, 1998
- Peng, Martin Kor Kok, Imperialisme Ekonomi Baru: Putaran Uruguay dan Kedaulatan Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1993
- Prakoso, Djoko, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1998
- PT EDI Indonesia, Definisi EDI, <http://www.edi-indonesia.com>, 1999
- Purwosutjipto, HMN, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid 3) Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 1993
- _____, Pengertian Pokok Hukum Dagang (jilid 5) Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat, Djambatan, Jakarta, 1993
- Puspa, Yan Pramadya, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977
- Rahardjo, Dawam, et.al, Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, Tiara Wacana Yogya dan P3EIUII, Yogyakarta, 1997
- Rigman, Alan M, Donald Crew, Laurence D. Booth, Bisnis Internasional Buku 1 dan 2, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1993
- Rosenoer, Jonathan, Cyberlaw the Law of the Internet, Springer, 1996
- Salvatore, Ekonomi Internasional, Erlangga, Jakarta, 1997

- Samudra, Teguh, Hukum Pembuktian Perjanjian dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992
- Starke, J.G. Pengantar Hukum Internasional, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1991
- Suparni, Niniek, KUHD dan Kepailitan, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Sukrisman, Ekspedisi Muatan (Freight Forwarding), Alumni, Bandung, 1985
- Suryono, Edy, Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia, Remadja Karya, Bandung, 1984
- Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Sumardjono, Maria SW, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta, 1989
- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- _____, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1985
- _____, Hukum Acara Perdata, Binacipta, Bandung, 1989
- Todaro, Michael P, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Erlangga, Jakarta, 1998
- Tresna, R, Komentar HIR, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993
- US Department of Commerce, Federal Information Processing Standard Publication 161-2 Announcing the Standar for EDI, <http://www.itl.nist.gov>, 1996
- _____, Understanding the Digital Economy, <http://www.digitaleconomy.gov>, 1996
- _____, Digital Signature Tutorial, <http://www.commerce.state.ut.us>, 1999
- Vollmar HFA/Chidir Ali (penyadur), Hukum Benda, Tarsito, Bandung, 1978
- Warford, J. Stainley, Computer Science, Vol II, DC Health and Company, 1991
- Widodo, Suseno Triyanto, Ekonomi Indonesia Fakta dan Tantangan dalam Era Liberalisasi, Kanisius, Yogyakarta, 1997
- Weinblatt, Jimmy, The Economic of Exfort Restrictions Free Access to Comodity Markets and the NIEO, Westview Press, Boukder, 1985

World Customs Organization, Electronic Commerce for Customs,
<http://www.wcoomd.org>, 1997

_____, WCO Recommendations Related to the Harmonized System Convention, <http://www.wcoomd.org>, 1997

_____, Recommendations of the Customs Co-operation Council Concerning the Use of the WCO Data Mapping Guide for Customs UN/EDIFACT Messages 1995, <http://www.wcoomd.org>, 1997

_____, Recommendations of the Customs Co-operation Council Concerning the Use of Codes for the Representation of Data Elements 1984,
<http://www.wcoomd.org>, 1997

_____, Recommendations of the Customs Co-operation Council Concerning the Transmission and Authentication of Customs Information Which is Processed by Computer 1981, <http://www.wcoomd.org>, 1997

_____, Recommendations of the Customs Co-operation Council Concerning the use of the UN/EDIFACT Rules for Electronic Data Interchange,
<http://www.wcoomd.org>, 1997

_____, Recommendations of the Customs Co-operation Council Concerning the use of the CCC/IATA Data Interchange Standards, <http://www.wcoomd.org>, 1997

_____, The Nature of WCO Recommendations and the Procedure for the Acceptance, <http://www.wcoomd.org>, 1997

_____, Guidelines Which Maybe Applied to Simplify and Harmonize Customs Formalities in Respect of Consignments for Which Immediate Clearance is Requested, <http://www.wcoomd.org>, 1997

_____, Handbook International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, <http://www.wcoomd.org>, 1998

Wilkins, Ian (Trade Policy Group Strategy Team), Paperless Entries Scoping Study Report HM Customs and Excise Customs Policy Directorate,
<http://www.hmce.gov.uk>, 1999

World Trade Organization, World Trade Organization Trading into the Future, WTO Information and Media Relation Division, Switzerland, 1995

_____, Declaration on Global Electronic Commerce, Ministerial Conference, Geneva 18 – 20 May, 1998